



**BADAN PENGELOAAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

BAPPENDANTB
Kuat & Amanah

BAPPENDA
PROVINSI NUSA TENGGARA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAPPENDA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappenda Provinsi NTB mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Unit Kerja di lingkungan Bappenda Provinsi NTB diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagai-mana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bappenda Provinsi NTB.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan berkat dukungan sumber daya aparatur dan mitra terkait, kami dapat menghadapi tantangan dan kendala dalam pencapaian target kinerja Bappenda Provinsi NTB.

Akhir kata, kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan pelaksanaan dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa yang akan datang.



Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Hj. EVA DEWIYANI, SP.
Pelaksana Utama Muda
NIP. 19701210 199803 2 006





Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Daftar Gambar	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
 Bab I Pendahuluan	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Aspek Organisasi Bappenda Provinsi NTB	3
1.3 Aspek Strategis Organisasi	8
1.4 Landasan Hukum	10
1.5 Sistematika Penyusunan	12
 Bab II Perencanaan Kinerja	 13
2.1 Perencanaan dan Penetapan Kinerja	13
2.2 Perjanjian Kinerja	18
 Bab III Akuntabilitas Kinerja	 20
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	20
3.2 Realisasi Anggaran	35
 Bab IV Penutup	 41
4.1 Simpulan Umum	41
4.2 Langkah-langkah kedepan	45

LAMPIRAN

- 1. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2024
- 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- 3. SOP MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA





Daftar Tabel

Tabel 1.1	Penjabaran Tugas dan Fungsi masing-masing Bidang & Sekretariat	4
Tabel 1.2	Pegawai Bappenda berdasarkan Status dan Golongan per 31 Des. 2024	6
Tabel 1.3	Keadaan PNS Bappenda berdasarkan Strata Pendidikan per 31 Des 2024	7
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024	8
Tabel 2.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran Jangka Menengah Tahun 2024	15
Tabel 2.2	Keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024 (perubahan)	18
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024	19
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Bappenda Provinsi NTB	22
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja 2024 terhadap realisasi Tahun 2023 kebawah	23
Tabel 3.4	Rincian Penerimaan bagian Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2024	26
Tabel 3.5	Nilai Persepsi Masyarakat atas Layanan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2024	29
Tabel 3.6	Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (obyek) Tahun 2024	30
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Anggaran Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024	35
Tabel 3.8	Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024	36
Tabel 3.9	Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan Tahun 2024	37
Tabel 3.10	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya berdasarkan Sasaran Program Tahun 2024	38
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra	39
Tabel 4.1	Prestasi, Anugerah dan Penghargaan Tahun 2024	42

Daftar GAMBAR

Gambar 1.1	Kronologi pembentukan institusi Bappenda Provinsi NTB	3
Gambar 1.2	Struktur Organisasi BAPPENDA Provinsi NTB	5
Gambar 1.3	Struktur Organisasi UPTB-UPPD di lingkungan BAPPENDA Provinsi NTB	5
Gambar 1.4	Grafik ASN berdasarkan Golongan & Jenis Kelamin	6
Gambar 1.5	Grafik Strata Pendidikan ASN	7
Gambar 3.1	Grafik Kontribusi PAD terhadap APBD tahun 2020-2024	24
Gambar 3.2	Grafik Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 - 2024	26
Gambar 3.3	Grafik Capaian Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024	27
Gambar 3.4	Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2024	28
Gambar 3.5	Rerata Nilai Per Unit Layanan Tahun 2024	29
Gambar 3.6	Nilai Persepsi Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2020-2024	29
Gambar 3.7	Wajib Pajak Pengguna kanal e-Samsat Delivery sampai Desember 2024	30
Gambar 3.8	Realisasi per Komponen Retribusi Daerah Tahun 2024	32
Gambar 3.9	Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024	33
Gambar 3.10	Grafik KFD APBD Provinsi Tahun 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi Itjen Kemendagri	34

LAMPIRAN-LAMPIRAN





Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan representasi rangkaian kinerja dari seluruh unit kerja di lingkungan Bappenda Provinsi NTB termasuk pengukuran dan evaluasi serta hasil analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun.

Laporan Kinerja ini juga menjelaskan berkaitan dengan: (i) Perencanaan dan pengendalian yang dilakukan pada tahun 2024, (ii) Capaian kinerja atas perencanaan dan pengendalian yang telah ditetapkan; serta (iii) Realisasi anggaran yang dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja yang ditetapkan.

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023	Tahun 2024		Terhadap target	Terhadap 2023	Pertumbuhan
			Target	Realisasi			
Terwujudnya peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah (persen)	8,72	10,00	14,87	148,71	170,48	70,48
Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan PAD (miliar rupiah)	2.982,30	3.305,83	3.289,10	99,49	110,29	10,29
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	48,69	49,06	49,67	101,23	102,00	2,00
Mengurangi Kesenjangan Fiskal (<i>Fiscal Gap</i>) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	51,31	50,94	50,33	98,82	98,10	-1,90
Meningkatkan Produktivitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Persepsi Masyarakat atas Layanan Pajak Daerah (point)	85,22	92,50	87,63	94,74	102,83	2,83
	Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (objek)	8.707	9.578	11.345	118,45	130,30	30,30

CAPAIAN KINERJA

Ringkasan prestasi kinerja Bappenda Provinsi NTB yang berhasil diraih di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan strategis “**Terwujudnya peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah**”, dan ini merupakan benang merah Renstra Bappenda dengan sasaran RPD Provinsi NTB tahun 2024-2026, dengan indikator benefit “**Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah**”, dicanangkan 10,00 persen dan direalisasikan sebesar 14,87 persen, dengan tingkat capaian 148,71 persen.

Didukung dengan tiga sasaran, yakni: (1) **Meningkatkan Kontribusi PAD**, dengan indikator (1.1) **Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**, yang ditargetkan sebesar 2.546,86 Milyar rupiah dalam RPD & Renstra, 3.305,83 Milyar rupiah dalam APBDP & Perjanjian Kinerja dan dapat direalisasikan sebesar 3.289,10 Milyar rupiah dengan capaian 99,49 persen terhadap target (APBD-P) dan 10,29 persen dibanding tahun sebelumnya; indikator (1.2) **Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)**, ditargetkan 49,06 persen dan dapat direalisasikan sebesar 49,67 persen dengan tingkat capaian 101,23 persen; Sasaran (2) **Mengurangi Kesenjangan Fiskal (*Fiscal Gap*)** dengan indikator: **Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah**, ditargetkan sebesar 50,94 persen, direalisasikan sebesar 50,33 persen dengan tingkat capaian 98,82 persen, dan mengalami kenaikan 2,00 persen dibanding capaian tahun sebelumnya; (3) **Meningkatkan Produktivitas Pelayanan Pajak Daerah**, dengan indikator (3.1) **Nilai Persepsi Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah**, ditargetkan 92,50 point dan dapat direalisasikan sebesar 87,63 point dengan tingkat capaian 94,74 persen, serta meningkat 2,83 persen dibanding capaian tahun sebelumnya; dan (3.2)





Jumlah Pengguna Layanan Unggulan ditargetkan sebanyak 9.578 obyek dan dapat direalisasikan sebesar 11,345 obyek dengan tingkat capaian 118,45 persen dan bertumbuh 30,30 persen dibanding capaian tahun sebelumnya.

Kelima indikator diatas memiliki rerata tingkat capaian sebesar 110,24 persen, dengan perhitungan sendiri (*self assesement*) berdasarkan panduan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil pengukuran tersebut diatas menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB berada pada range nilai >90,00 berkategori “AA” dengan interpretasi “**Sangat Memuaskan** memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel”

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Bappenda Provinsi NTB pada Tahun 2024 memiliki alokasi anggaran bersumber dari APBD Murni sebesar Rp. 140,73 milyar dan melalui APBD Perubahan sebesar Rp. 137,61 milyar. Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp133,28 milyar (96,85%), dan terdapat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Rp4,34 milyar (3,15%). Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program ada pada tabel berikut:

Realisasi Anggaran Bappenda Tahun 2024 (Per Program)

Uraian Program	Pagu Anggaran			Capaian (%)	SILPA	Persen
	Murni	Perubahan	Realisasi			
JUMLAH TOTAL BAPPENDA	140.730.981.520	137.612.110.527	133.276.226.893	96,85	4.335.883.634	3,15
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.431.678.520	126.610.457.527	123.051.414.272	97,19	3.559.043.255	2,81
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	157.820.000	155.550.000	118.050.140	75,89	37.499.860	24,11
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	9.141.483.000	10.846.103.000	10.106.762.481	93,18	739.340.519	6,82

Sumber: Lap. Realisasi Anggaran Bappenda Prov.NTB Tahun 2024 (**Unaudited**)

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2023), pada tahun 2024 terdapat peningkatan anggaran sebesar 17,85 persen dan peningkatan realisasi anggaran sebesar 10,87% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan bertambahnya belanja pegawai seiring dengan bertambahnya jumlah pegawai, dan peningkatan beban kerja pada Bappenda Provinsi NTB dan kenaikan target pendapatan daerah. Sementara terjadi penurunan anggaran dan realisasi pada kelompok belanja barang jasa dan belanja modal.

LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Bappenda Provinsi NTB saat ini sedang dilakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

1. Bappenda Provinsi NTB berupaya memperkuat pengintegrasian Renja Perangkat Daerah dan penganggaran RKA Perangkat Daerah yang diproses melalui aplikasi SIPD untuk mencapai sasaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan;
2. Bappenda Provinsi NTB akan memperkuat upaya pengendalian pencapaian sasaran organisasi melalui perbaikan mekanisme pengendalian dimulai dari unit kerja yang akan





dikoordinasi oleh Bidang Perencanaan dan Pengembangan melalui *direct/ undirect meeting* (e-Performance), termasuk SOP pengendalian secara berjenjang;

3. Penyempurnaan manajemen kinerja dan IKU tahun 2024-2026 dengan tahapan sebagai berikut: (i) integrasi sistem manajemen kinerja dengan Renstra Bappenda Provinsi NTB 2024-2026, (ii) penguatan kelembagaan, dan (iii) konsolidasi dan koordiansi dengan para pihak terkait

TANTANGAN YANG PERLU MENJADI PERHATIAN

Evaluasi atas pencapaian kinerja Bappenda Provinsi NTB dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, yaitu:

1. Pengguna layanan Samsat Unggulan, khususnya yang memanfaatkan aplikasi e-Samsat Delivery, menunjukkan tren yang cukup signifikan dalam hal kuantitas, dimana **Jumlah Pengguna Layanan Unggulan** ditargetkan sebanyak 9.578 obyek dan dapat direalisasikan sebesar 11,345 obyek dengan tingkat capaian 118,45 persen dan bertumbuh 30,30 persen dibanding capaian tahun sebelumnya. Seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone dan akses internet, lebih banyak wajib pajak beralih ke layanan digital. Aplikasi e-Samsat Delivery mempermudah wajib pajak dalam mengakses layanan pajak tanpa harus datang ke kantor Samsat, hal ini dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wajib pajak.

Berbagai kanal pembayaran non tunai yang tersedia, seperti QRIS, EDC, dan Transfer Bank, memberikan pilihan kepada pengguna untuk melaksanakan pembayaran dengan cara yang lebih praktis dan aman.

2. *Pengintegrasian sistem pelayanan masyarakat yang mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang berkaitan dengan penerimaan dan belanja daerah;*
3. *penyiapan regulasi sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah sehingga terus berada pada koridor yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan tidak menimbulkan implikasi dan misinterpretasi;*
4. *Penguatan kerjasama dan koordinasi dengan mitra dan stakeholder pengelola pendapatan daerah; dan*
5. *Validasi data potensi Pendapatan Asli Daerah yang kontinyu dan berkesinambungan.*

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya Bappenda Provinsi NTB yang konsisten dalam memperbaiki kinerjanya baik dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Tim Kementerian PAN dan RB, serta Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi NTB maupun perbaikan internal melalui monitoring dan evaluasi. Hasil evaluasi capaian kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan (*feed back*) dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun mendatang agar kinerja Bappenda dalam mengoptimalkan capaian kinerja khususnya optimalisasi pendapatan dan produktivitas pelayanan pajak di tahun mendatang yang dapat diperbaharui secara berkesinambungan dan ditingkatkan.





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diberikan mandat menyelenggarakan sebagian tugas urusan Pemerintah Daerah fungsi Penunjang bidang Keuangan. Konsekwensi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, Bappenda Provinsi NTB harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu, diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban (*accountability*) setiap penyelenggara negara dan pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.



Bappenda Provinsi NTB sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk memper-tanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu satu tahun anggaran. Laporan Kinerja merupakan laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya “Good Government dan Clean Governance” dalam perspektif yang lebih luas.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, diharapkan dapat :

1. Mendorong Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Terciptanya pelayanan publik yang akuntabel, jelas, mudah dan transparan;
3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan pada Kantor Bersama Samsat di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai bentuk pertanggung-jawaban Kepala Bappenda Provinsi NTB kepada Gubernur atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang keuangan (pendapatan) dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Bappenda Provinsi NTB selama satu tahun anggaran 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.





1.2 ASPEK ORGANISASI BAPPENDA PROVINSI NTB

Sejarah Singkat

Bappenda Provinsi NTB yang dibentuk dengan Perda 11 Tahun 2016 merupakan tindak lanjut perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam kaitan ini maka organisasi Bappenda merupakan kelanjutan dari organisasi perangkat daerah sebelumnya yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) yang dibentuk dengan Perda 7 Tahun 2008.

1958	1959	1965	1977	1978	2001	2004	2014	2017
Pembentukan Prov. NTB melalui UU 64 Tahun 1958 tgl 14 Agustus 1958	Pembentukan Kantor Gubernur melalui Tappres No. 6 Tahun 1959 dan SKG 548 th 1959 ttg Lapisan Pimpinan dan Susunan Kan-Gub. KDH Tk.I NTB	Pembentukan Sekwilda Tk.I NTB melalui PMD No.26 Th. 1965; tgl 29 Nov 1965; Penetapan 8 Biro di lingk. Sekwilda. Salah satunya Bag. Penghasilan Daerah Biro Adm Keuangan	Pembentukan Instansi Pemangut PAD se-Indonesia diin rangka imple mentasi MAPENDA berdasar KMD No. KPUD/7/12/14-III tgl 6 Juni 1978.	Pemisahan Bagian Penghasilan Daerah, Biro Adm. Keuangan dan Pembentukan Kantor Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah, berdasarkan Perda Tk.I NTB No.8 Tahun 1978.	Penetapan Nama Dinas Pendapatan Tk.I Prop. NTB dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan UU 22 Tahun 1999, dan PP 25 Tahun 2000.	Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Prov.NTB berdasar UU 32 Th. 2004, PP 38 Th 2007 dan PP 41 Th 2007, Perda 7 Th 2008, serta Pergub 21 Th 2008 ttg Tupoksi Dinas	Penguatan kewangan Provinsi melalui UU 23 th 2014 (Pemda), PP 18 Th.2016; Perda 11 Th 2016 serta Pergub 51 Th 2016. Restrukturisasi lembaga SKPD menjadi DPO	Implementasi Perda 11 Th 2016 dan Pergub 51 Th 2016. Nomenklatur DPO berubah menjadi BAPPENDA (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Provinsi NTB, mulai Tgl. 3 Jan 2017

Gambar 1.1. Kronologi pembentukan institusi Bappenda Provinsi NTB (team)

Pada periode pertama otonomi daerah rezim UU 22 tahun 1999 lembaga ini menggunakan nomenklatur Dinas Pendapatan Tingkat I NTB, dan pada rezim UU 32 Tahun 2004, organisasi ini menggunakan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB. Proses perubahan lembaga Dinas Pendapatan menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Dinas Pendapatan Provinsi NTB dan lebih mampu menyikapi secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Proses transformasi berikutnya adalah karena perubahan kewenangan yang diamanatkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimana bidang keuangan merupakan bagian dari unsur penunjang urusan pemerintahan, sehingga bentuk organisasinya berubah menjadi Badan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan operasionalisasi perangkat daerah disusun berdasarkan Pergub No. 51 Tahun 2016, maka terhitung sejak 3 Januari 2017, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berubah menjadi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.





Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan peran strategis seperti telah diuraikan diatas, sesuai Peraturan Gubernur NTB Nomor 51 Tahun 2016 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bappenda Provinsi NTB sebagai organisasi perangkat daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang keuangan aspek pendapatan, yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan teknis/strategis Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Perumusan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Keuangan aspek Pendapatan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

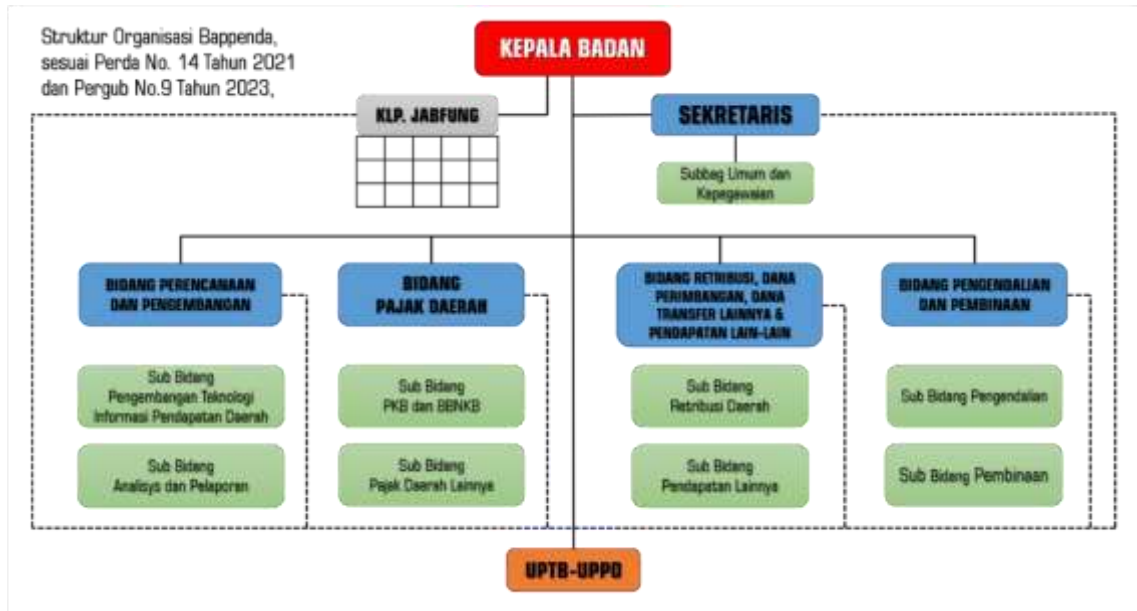
Adapun penjabaran tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

SEKRETARIAT	Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
Bidang PERENCANAAN dan PENGEMBANGAN	Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, perencanaan kinerja, dokumen penganggaran, pengembangan teknologi informasi pendapatan, analisa dan evaluasi kinerja, serta pelaporan data pendapatan
Bidang Pajak DAERAH	Melaksanakan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan dan pelayanan pajak daerah
Bidang RETRIBUSI dan PENDAPATAN LAINNYA	Melakukan koordinasi dan menyusun kebijakan teknis pemungutan Retribusi Daerah, penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Pendapatan Lain-lain
Bidang PENGENDALIAN dan PEMBINAAN	Melakukan koordinasi dan pengendalian serta pembinaan internal kelembagaan yang meliputi teknis administrasi dan operasional, keuangan, barang dan pegawai
UNIT PELAYANAN TEKNIS Badan – UP Pajak DAERAH	Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional pemungutan pendapatan pajak daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat



Struktur Organisasi

Adapun bagan struktur Organisasi Bappenda Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2016, dan Pergub Nomor 9 Tahun 2023 sebagai berikut :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi BAPPENDA Provinsi NTB

Sedangkan struktur organisasi pada Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) disusun berdasarkan proses (*by process*) dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja kegiatan operasional dan pelayanan pada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa UPTB-UPPD merupakan ujung tombak kegiatan pemungutan Pajak Daerah dan pelayanan pada masyarakat. Berikut gambar Struktur Organisasi UPTB-UPPD di lingkungan Bappenda Provinsi NTB, berdasarkan Pergub 90 Tahun 2022 :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTB - UPPD



Gambar 1.3. Struktur Organisasi UPTB-UPPD di lingkungan BAPPENDA Provinsi NTB.





Sumber Daya

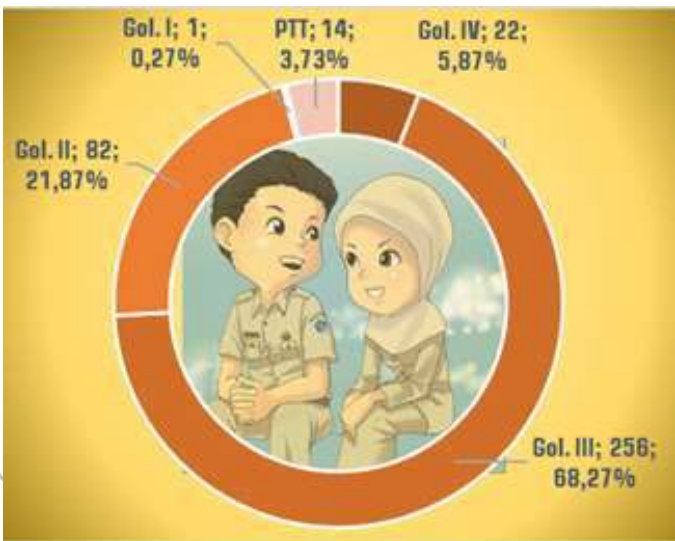
☐ SUMBERDAYA APARATUR

Guna mendukung jalannya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Bappenda Provinsi NTB menempatkan personalianya lebih didasarkan pada latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan yang terbagi kedalam empat bidang teknis, satu sekretariat dan sepuluh Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB UPPD) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-NTB. Upaya peningkatan sumberdaya manusia terus dilaksanakan seiring dengan era globalisasi, dimana kualifikasi sumberdaya manusia harus memiliki daya ungkit dan daya saing serta keunggulan kompetitif.

Bappenda Provinsi NTB sampai dengan 31 Desember 2024 didukung oleh 376 orang PNS yang terdiri dari 24 PNS golongan IV, 252 PNS golongan III, 85 PNS golongan II dan 1 PNS golongan I serta dibantu oleh 14 orang tenaga PTT, rinciannya pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2. Pegawai Bappenda berdasarkan Status dan Golongan per 31 Desember 2024

No	Tempat	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	PTT	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1.	Bappenda Prov. NTB (Induk)	12	69	14	1	1	97	45	51
2.	UPTB UPPD Mataram	2	30	12	0	5	49	16	28
3.	UPTB UPPD Lobar	1	25	11	0	1	38	22	15
4.	UPTB UPPD KLU	2	10	6	0	-	18	16	2
5.	UPTB UPPD Praya	0	19	15	0	-	34	28	6
6.	UPTB UPPD Selong	1	26	9	0	6	42	27	9
7.	UPTB UPPD Sumbawa Barat	1	13	2	0	1	17	12	4
8.	UPTB UPPD Sumbawa	1	23	3	0	-	27	18	9
9.	UPTB UPPD Dompu	0	15	4	0	-	19	14	5
10.	UPTB UPPD Raba (Kota Bima)	1	17	1	0	-	19	12	7
11.	UPTB UPPD Bima	1	9	5	0	-	15	13	2
J U M L A H		22	256	82	1	14	375	223	138
PERSENTASE (%)		5,87	68,27	21,87	0,27	3,73		61,77	38,25

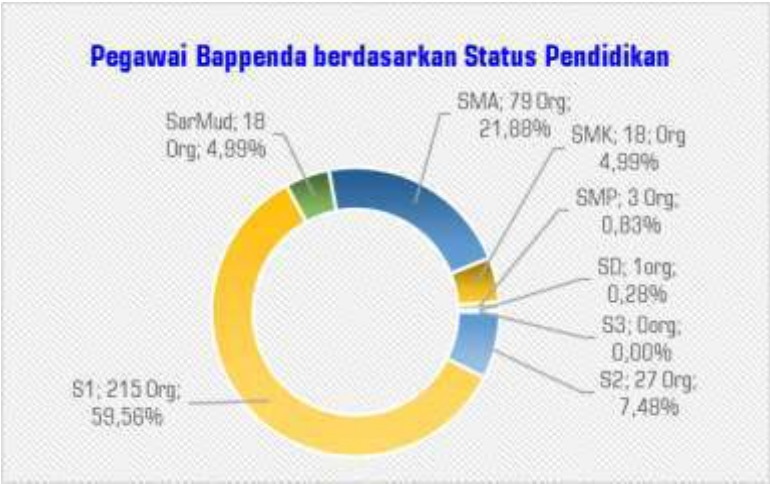


Gambar 1.4 Grafik ASN berdasarkan Golongan & Jenis Kelamin di lingkungan BAPPENDA Provinsi NTB.



Tabel 1.3 Keadaan PNS Bappenda berdasarkan Strata Pendidikan per 31 Desember 2024

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN								JML
		S3	S2	S1	SM	SLTA	SMK	SMP	SD	
1	BAPPENDA (INDUK)	0	15	55	6	16	3	0	1	96
2	UPTB UPPD MATARAM	0	1	27	2	8	6	0	0	44
3	UPTB UPPD GERUNG	0	0	21	3	11	2	0	0	37
4	UPTB UPPD TANJUNG	0	3	8	1	5	1	0	0	18
5	UPTB UPPD PRAYA	0	2	15	1	14	2	0	0	34
6	UPTB UPPD SELONG	0	1	22	3	8	1	1	0	36
7	UPTB UPPD TALIWANG	0	1	12	0	2	0	1	0	16
8	UPTB UPPD SUMBAWA BESAR	0	3	16	1	6	1	0	0	27
9	UPTB UPPD DOMPU	0	0	13	1	3	2	0	0	19
10	UPTB UPPD RABA (Kota Bima)	0	0	18	0	1	0	0	0	19
11	UPTB UPPD PANDA – Kab. BIMA	0	1	8	0	5	0	1	0	15
JUMLAH SELURUHNYA		0	27	215	18	79	18	3	1	361



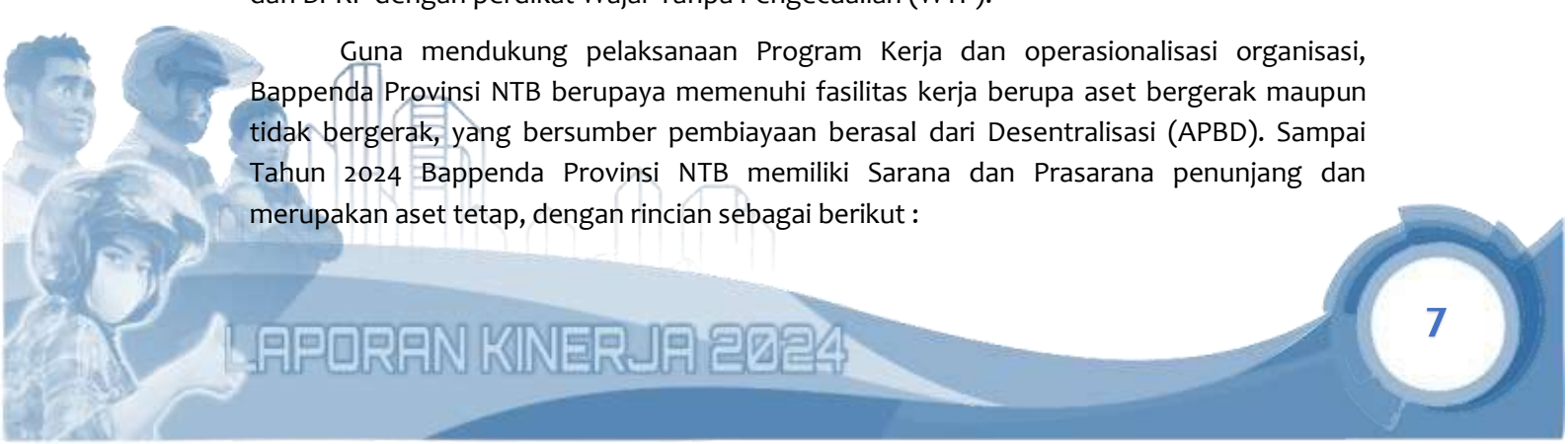
Gambar 1.5. Grafik Strata Pendidikan ASN

□ **ASSET BMD**

Pengelolaan barang daerah merupakan rangkaian kegiatan atau tindakan terhadap barang Pemda yang meliputi perencanaan dan penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, penggunaan, pengendalian, pemeliharaan, penghapusan, penjualan/sewa beli, pelepasan dan penyertaan modal serta penatausahaannya.

Kesungguhan dalam pengelolaan dan Keakuratan penyajian data dan informasi barang milik daerah, secara holistik merupakan jaminan bagi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dan BPKP dengan perdikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Guna mendukung pelaksanaan Program Kerja dan operasionalisasi organisasi, Bappenda Provinsi NTB berupaya memenuhi fasilitas kerja berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, yang bersumber pembiayaan berasal dari Desentralisasi (APBD). Sampai Tahun 2024 Bappenda Provinsi NTB memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :





Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024

No	ASSET BARANG MILIK DAERAH	Jumlah	Satuan	Nilai Aset
1	Tanah	13	Bidang	11.558.354.530,00
2	Peralatan dan Mesin	8.516	Unit	47.780.293.643,67
3	Gedung dan Bangunan	204	Unit	68.857.511.699,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	63	Paket	3.739.250.170,00
5	Aset tetap lainnya	36	Paket	330.428.000,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1	Paket	98.353.000,00
JUMLAH TOTAL		8.833		132.364.191.042,67

Sumber: Subbag Perlengkapan, Sekretariat Bappenda, 2024 - *Unreconciliated*

1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Bappenda sebagai Perangkat Daerah utama di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan *Fungsi Penunjang bidang keuangan* *Urusan pengelolaan pendapatan* daerah. Peran Bappenda sebagai badan yang menyiapkan pendanaan daerah melalui berbagai program dan kegiatan strategi dengan memperhitungkan sumber daya yang ada, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pengelolaan, telah menempatkannya sebagai Perangkat Daerah strategis.

Dalam melaksanakan kegiatan prioritas, Bappenda bertanggung jawab melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan, maka perlu diperhatikan beberapa aspek strategis yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi yaitu :

1. Stabilisasi kondisi ekonomi makro yang mempengaruhi pendapatan;
2. Meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam penyelesaian Tunggakan pajak;
3. Tersedianya sumber daya aparatur dengan keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
4. Meningkatnya koordinasi dan sinergitas antara Bappenda Provinsi NTB dan Mitra Kerja Intansi (SKPD pemungut);
5. Terpenuhinya sumber pendapatan sebagai pendukung pembiayaan pembangunan;
6. Meningkatnya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
7. Menurunnya jumlah tunggakan piutang pajak dan retribusi daerah;
8. Tercapainya target penerimaan PAD;
9. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, inovatif dan berbasis teknologi kekinian; dan
10. Tersedianya aturan dasar hukum sebagai pendukung intensifikasi pendapatan daerah.

☐ PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN

Potensi permasalahan umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Adapun permasalahan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bappenda yang berhasil diidentifikasi antara lain:





1. Tunggakan/Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) cenderung meningkat dari tahun ke tahun;
2. Masih besarnya potensi penerimaan pendapatan yang belum tergali sehingga terjadi revenue gap yang besar
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kurangnya pengawasan untuk menindak lanjuti pajak yang masih terhutang
4. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi upaya peningkatan kualitas dan kuantitas kinerja
5. Terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualifikasi, serta penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian
6. Masih tingginya rasio wajib pajak yang tidak melakukan daftar ulang (TMDU) atas kendaraan bermotornya;
7. Kurangnya koordinasi dan pelaksanaan hasil-hasilnya antar Perangkat Daerah (PD) penghasil, Pemerintah kab/kota, maupun dengan pemerintah pusat guna mengintensifkan penerimaan daerah
8. Kurang berperannya BUMD sebagai sumber pendapatan daerah, dan belum optimalnya pengelolaan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi
9. Sistem Informasi Manajemen PAD belum optimal, yang berpengaruh terhadap optimalisasi pendayagunaan data & informasi riil untuk pengambilan kebijakan

□ ISU STRATEGIS

Pengelolaan pendapatan daerah Provinsi NTB masih menyisakan masalah terkait dengan kemandirian keuangan daerah, yang cenderung bergantung kepada dana transfer, dan rasio PAD masih jauh dari ideal. Sebagaimana esensi dari tugas Bappenda Provinsi NTB yang menuntut seluruh stakeholder terkait untuk mampu menyikapi berbagai permasalahan pembangunan yang terjadi. Sehingga dapat merumuskan strategi berdasarkan prioritas pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Bappenda Provinsi NTB dihadapkan pada hal-hal serupa dalam pelaksanaan tugasnya, baik dari sisi eksternal maupun internal.

Berdasarkan hasil pembobotan melalui FGD dengan instansi terkait dan stakeholder pembangunan, berikut ini isu strategis pembangunan Provinsi NTB yang memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh Bappenda Provinsi NTB dalam urusan penunjang bidang keuangan, yakni:

1. **Isu-isu strategis pengelolaan pendapatan daerah**
 - a. Meningkatnya kebutuhan pendanaan melalui Kemandirian Fiskal Daerah seiring dengan tujuan untuk memenuhi berbagai tuntutan pembangunan;
 - b. Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah semakin Efektif dan Efisien, sesuai Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas, dan Tuntutan Pembiayaan yang semakin tinggi dalam rangka Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Daerah;
 - c. Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang belum tergali maksimal, berujung pada tuntutan Kebutuhan akan Sumber Alternatif Pendapatan lain berpotensi





besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan baru, sehingga mengurangi ketergantungan penerimaan dari Pajak Daerah yang telah ditetapkan secara “*Limitative/Closed List*” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

2. Isu-isu strategis kesenjangan fiskal (*fiscal gap*)

- a. Masih adanya kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) sebagai pengaruh dari ketidak optimalan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
- b. Penambahan Kapasitas Pendanaan Daerah dari Tambahan Persentase Dana Bagi Hasil Pajak dan Tambahan Obyek Pajak yang dibagihasilkan (PPh 25/29 badan, PPh Pasal 4 Ayat 2, PPn dan PPnBM), melalui Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- c. Terbitnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berpengaruh pada perolehan pendapatan daerah dengan penambahan jenis Pajak Provinsi dan opsen;

3. Isu-isu strategis pelayanan publik:

- a. Rendahnya Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya informasi dan akses pelayanan publik yang berpengaruh pada Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya masih tergolong rendah;
- b. Tata Kelola Pemerintahan yang ideal belum Optimal; pengembangan SDM aparatur belum optimal; Rendahnya nilai persepsi masyarakat atas layanan pajak daerah; dan Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi kendaraan bermotor yang ada;
- c. Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
- d. Dukungan teknologi informasi dalam upaya intensifikasi pendapatan daerah, dan upaya perbaikan mekanisme pendataan potensi Pendapatan Daerah dan Peningkatkan koordinasi antar unit pengelola Pajak dan Retribusi Daerah; dan
- e. Pengembangan inovasi berbasis teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Bappenda Provinsi NTB merumuskan program prioritas pengelolaan pendapatan yang merujuk kepada Perencanaan Strategis Tahun 2024-2026 yang dijadikan panduan mengatasi berbagai persoalan yang timbul dikemudian hari. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat kebijakan, tujuan dan sasaran.

1.4 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan



Negara ;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026;
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi NTB Nusa Tenggara Barat;
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.





1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB Tahun 2023 disusun dengan sistematika sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Uraian ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;
4. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan yang dimaksudkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perencanaan startegis yang merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan atau rangkaian pengambilan keputusan berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun, yang secara sistematis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan dan mempertimbangkan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan).

Rencana Strategis (Renstra)

Sesuai dengan arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Rencana Strategis tidak lagi memunculkan visi dan misi Perangkat Daerah, namun tetap merujuk kepada visi dan misi Kepala Daerah. Tahun 2024 ini merupakan tahun transisi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024, khusus bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Tahun 2023.

Karena RPJMD baru tersedia bila Kepala Daerah terpilih definitive, sehingga visi merujuk pada dokumen RPJPD tahun 2005-2025. Visi dapat diartikan sebagai sudut pandang



kemasa depan dalam mewujudkan tujuan organisasi pemerintahan yang berpengaruh langsung pada misinya.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, memiliki keterkaitan dengan skema tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, dan merujuk pada RPJPD dengan visi **“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang Beriman, Maju dan Sejahtera”** dan misi-5 **“Mewujudkan pembangunan berkelanjutan”**, selanjutnya tujuan dan sasaran RPD NTB 2024-2026 yang dikemas dalam 3 pilar pendukung dalam rangka mewujudkan *Ultimate Goal* yaitu **Terwujudnya NTB sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Regional Bali-Nusra yang Inklusif dan Berkelanjutan**, dengan tujuan yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu Tujuan (5) Terwujudnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan indikator [Indeks Reformasi Birokrasi](#), didukung Sasaran (2) Meningkatnya kemandirian fiskal daerah, dengan indikator sasaran [Indeks Kapasitas Fiskal Daerah](#); Tujuan (6) Terwujudnya Peningkatan Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan indikator [Persentase Capaian Indikator SDGs](#), didukung dengan sasaran Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran Pemprov NTB dalam mencapaia Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan indikator sasaran [Capaian Kinerja SDGs](#).

Untuk menopang percepatan pembangunan diperlukan kesiapan perangkat daerah secara menyeluruh dan terintegrasi agar NTB bisa melesat lebih cepat mengejar ketertinggalan. Untuk maksud itulah Bappenda Provinsi NTB beserta seluruh jajarannya berupaya sekuat tenaga membangun sinergi antar elemen, diinspirasi dalam Semangat **“Bappenda KREN”** (**K**uat; **R**esponsif; **E**lectronic service dan **N**ormatif) sebagai sebuah persembahan terbaik untuk NTB.

Tujuan dan Sasaran OPD (masa transisi)

Rencana Strategis Bappenda Tahun 2024-2026 disusun dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta visi, misi dan arah Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2019-2024 dan mengacu pada RPJPD Provinsi NTB 2005-2025, RPD Provinsi NTB 2024-2026, serta faktor-faktor kunci keberhasilan, dirumuskan ke dalam tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran.

Dalam upaya memperkuat kemampuan fiskal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berupaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan PAD, peningkatan pendapatan transfer daerah dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu Bappenda Provinsi NTB akan mendorong implementasi program prioritas termasuk program unggulan (e-Pendapatan, termasuk di dalamnya e-Samsat dan e-Samsat Delivery) dan/atau program, kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang Bappenda.





Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada isu-isu dan analisis strategik serta kemampuan sumber daya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun 2024-2026. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dan mewujudkan visi. Adapun tujuan yang ditetapkan Bappenda yakni **“Terwujudnya peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah”**, dengan indikator tujuan **“Pertumbuhan Pendapatan Daerah”**.

Sasaran didefinisikan termasuk rancangan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif dan kualitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berangkat dari tugas pokok dan fungsi maka ada dua aspek besar yang menjadi dasar untuk diadopsi dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah, yang dapat diimplementasikan dalam operasionalisasi Bappenda Provinsi NTB melalui 3 (tiga) sasaran yakni: (1) Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Kemandirian Keuangan Daerah; (2) Mengurangi kesenjangan fiskal (*Fiscal Gap*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan (3) Meningkatkan produktivitas pelayanan Pajak Daerah.

Tabel 2.1 Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah yang akan diwujudkan dalam tahun 2024.

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET CAPAIAN KINERJA 2024	
				Renstra	APBD
1	2	3	4	8	
1	Terwujudnya peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah		Pertumbuhan Pendapatan Daerah (%)	-11,23	10,00
		1 Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah	1.1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Milyar IDR)	2.546,86	3.305,83
			1.2 Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	47,24	49,06
		2 Mengurangi kesenjangan fiskal (<i>Fiscal Gap</i>)	2.1 Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah (%)	52,76	50,94
		3 Meningkatkan produktivitas pelayanan Pajak Daerah	3.1 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (point)	92,50	92,50
			3.2 Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (Objek)	9.578	9.578

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban sekaligus instrumen manajemen kinerja. Perencanaan strategis merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, regional, nasional dan global dalam tatanan sistem manajemen pemerintahan daerah.





Strategi dan Arah Kebijakan

Bappenda Provinsi NTB memerlukan Strategi dan Kebijakan Operasional sesuai dengan ketentuan/regulasi oleh pihak berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/Kegiatan guna tercapainya keselarasan dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, pada lingkup internal Bappenda Provinsi NTB.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintahan daerah, maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung Visi dan Misi RPD selama 3 (tiga) tahun kedepan ditunjukkan dalam matriks hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah	1 Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah	1.1 Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah yang lebih efektif	1.1.1 Menjaga konsistensi dalam pemenuhan target penerimaan PAD yang telah ditetapkan
			1.1.2 Optimalisasi potensi sumber daya dalam meningkatkan efektivitas pemungutan objek objek PAD;
			1.1.3 Memperluas basis pajak dengan mendata potensi pajak baru dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak
			1.1.4 Mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang telah ada
		1.2 Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan PAD	1.2.1 Pemanfaatan teknologi informasi, modernisasi dan inovasi pengelolaan pendapatan daerah
			1.2.2 Pemutakhiran data potensi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan;
	2 Mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1.2.3 Validasi data potensi penerimaan pendapatan asli daerah secara akurat dan konsisten	1.2.3 Validasi data potensi penerimaan pendapatan asli daerah secara akurat dan konsisten
		2.1 Menjaga kesenjangan fiskal antara pendapatan Asli Daerah dengan dana transfer agar tidak terlalu timpang;	2.1.1 Memantapkan koordinasi dalam menajamkan proses perencanaan pendapatan serta menghindari berbagai benturan kepentingan
			2.1.2 Fokus pada penguatan desentralisasi fiskal dan peningkatan kemandirian kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan
		2.2 Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan pendapatan dengan berbagai unsur terkait lainnya	2.2.1 Membangun komunikasi intens dalam rangka optimalisasi seluruh perangkat pengelola pendapatan
			2.2.2 Penetapan target pendapatan berdasarkan potensi, dan menggali potensi lainnya yg memungkinkan & tidak berimplikasi dengan aturan lain
	3 Meningkatkan produktivitas pelayanan Pajak Daerah	3.1 Penilaian kepuasan masyarakat secara reguler;	2.1.1 Bekerjasama dengan pihak terkait untuk melaksanakan survey kepuasan masyarakat dalam mengukur kualitas unit layanan
		3.2 Standarisasi dan Sertifikasi Prosedur Pelayanan;	2.2.1 Kerjasama dengan lembaga sertifikasi terkait standar ISO dan mengikhtiarkan Zero Complain
		3.3 Mengembangkan pelayanan melalui inovasi berbasis teknologi	2.3.1 Meningkatkan koordinasi dan sinergitas teknologi informasi dengan pihak terkait
			2.4.1 Mengoptimalkan sumber daya yang ada dan menekan peluang timbulnya piutang pajak





Program dan Kegiatan

Program yang ditetapkan oleh Bappenda Provinsi NTB berdasarkan Review Rencana Kerja Tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) Program. Ini dikarenakan adanya beberapa perubahan mendasar pada Renja 2024 sebelumnya masih mengacu pada nomenklatur lama, sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi yang akan dihadapi pada tahun mendatang sesuai regulasi yang berlaku. Adapun program yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Bappenda Provinsi NTB adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan outcome Nilai Sistem AKIP Bappenda;
Program ini secara umum dijalankan untuk memfasilitasi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan operasional kerumahtanggaan OPD, ketatalaksanaan umum kepegawaian, tata kelola keuangan, administrasi barang milik daerah, dan pelayanan informasi publik yang terdiri dari 9 kegiatan dan 46 sub kegiatan, beberapa kegiatan diantaranya bersifat teknis yang dilaksanakan oleh bidang terkait, sedangkan lainnya dilaksanakan oleh Sekretariat Bappenda dan sub bagian Tata Usaha pada UPTB UPPD.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan outcome Derajat Desentralisasi (%);
Program ini terdiri dari dua kegiatan dan dua sub kegiatan, secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Retribusi terkait manajemen Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Bidang Perencanaan dan Pengembangan juga mengampu program ini terkait dengan penetapan total Pendapatan daerah yang berkoordinasi dengan bidang lainnya dan OPD Pengelola Pendapatan Daerah lainnya.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan outcome Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (diluar DAK).
Program ini terdiri dari satu kegiatan prioritas dan 13 (tiga belas) sub kegiatan yang diampu oleh seluruh bidang teknis dan seksi seksi pada UPTB UPPD. Pada hakikatnya program ini merupakan *core bussiness* (proses bisnis) pengelolaan pendapatan daerah yang mengatur sistem administrasi pendapatan asli daerah berikut komponen pembentuknya, pengaturan pembinaan sentra sentra layanan kesamsatan, pengaturan kerjasama dengan para pihak terkait, pengembangan sistem layanan berbasis teknologi informasi, seluruh aktivitas yang terkait dengan obyek dan subyek wajib pajak, wajib retribusi dan wajib pungut beberapa jenis pajak, dokumentasi dan kajian pendapatan, pengelolaan database dan validasi record wajib PKB, fasilitasi penyusunan regulasi pendapatan, dan operasional lainnya dalam penataa manajemen pengelolaan pendapatan daerah untuk mengoptimalkan perolehan pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, mengarahkan berbagai sumberdaya yang ada dengan diversifikasi metoda pemungutan sesuai aturan berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Rencana kerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024 diambil dari proses *bottom up planning* dan *top down planning* dengan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 dan Rencana Strategis





Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026. Pada proses *bottom up planning*, lebih diarahkan untuk mengakomodir kebutuhan seluruh UPTB-UPPD/Samsat dan mitra kerjanya di seluruh Kab/Kota se-NTB, sedangkan pada proses *top downnya* bersumber dari pemaknaan kebijakan nasional, komitmen/direktif Kepala Daerah serta analisis situasi yang dipandang perlu oleh pimpinan beserta jajaran Bappenda Provinsi NTB.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Rencana Kinerja Tahunan Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran menjadi tumpuan bagi terwujudnya kinerja Output ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perubahan) Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024 sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadikan Penetapan Kinerja sebagai komitmen kinerja Gubernur Nusa Tenggara Barat yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja.

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2024-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditandatangani oleh Kepala Bappenda Provinsi NTB pada bulan Januari 2024. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024, yang turunannya telah disesuaikan dengan RPD dan merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024 (perubahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah	☐ Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rupiah) ☐ Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	3.305,83 49,15
2	Mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	☐ Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah %)	50,85
3	Meningkatkan produktivitas pelayanan Pajak Daerah	☐ Nilai persepsi masyarakat atas layanan Pajak Daerah (Point) ☐ Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (objek)	92,50 9.578

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 155.550.000,-	Sumber dana APBD, mendukung Dimensi-V, Tujuan nomor 5, Sasaran Strategis nomor 9 RPD, dan Sasaran Strategis Nomor 1 Renstra Bappenda Provinsi NTB
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 10.846.103.000,-	Sumber dana APBD, mendukung Dimensi-V, Tujuan nomor 5, Sasaran Strategis nomor 9 RPD, dan Sasaran Strategis Nomor 2 Renstra Bappenda Provinsi NTB





Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang telah dipetakan oleh Bappenda Provinsi NTB, dan sebagai organisasi perangkat daerah lingkup Provinsi NTB merupakan suatu keharusan merumuskan **Indikator Kinerja Utama** sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPD dan RENSTRA Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri telah dipetakan sesuai urusan dan fungsi masing-masing perangkat daerah melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

Indikator kinerja utama menjadi sangat penting untuk dirumuskan dalam sebuah instansi kerja pemerintah pada umumnya dan Bappenda Provinsi NTB khususnya agar sebuah kinerja bisa ditingkatkan dan diukur, dengan tujuan antara lain:

- Untuk mendapatkan sebuah ukuran atas keberhasilan dan takaran pencapaian organisasi Bappenda Provinsi NTB, yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan kerja serta akuntabilitas kerja karyawan; dan
- Untuk mendapatkan sebuah informasi yang cukup penting atas kinerja yang akan diperlukan dalam system manajemen kerja yang baik dan berkualitas.

Adapun beberapa karakteristik indikator kinerja yang dijadikan sebagai indikator kinerja utama Bappenda Provinsi NTB, diantaranya relevan dengan keadaan dan kondisi, dapat dicapai, spesifik atau detail, keberhasilan atau target bisa diukur dengan jelas, sebagaimana keterangan berikut:

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan / formula perhitungan
	Tujuan			
	TERWUJUDNYA PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH			
	Sasaran			
1	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	Menggambarkan pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan ditingkat Pemerintah Provinsi Formula: $= \frac{PAD \text{ tahun } t - (tahun \ t - 1)}{PAD \text{ tahun } t - 1} \times 100$ Type perhitungan: Tahunan Sumber Data: Bappenda Provinsi NTB
		Peningkatan Pendapatan transfer	%	Menggambarkan pertumbuhan Penerimaan Pendapatan Transfer secara keseluruhan ditingkat Pemerintah Provinsi Formula: $= \frac{Pendapatan \ Transfer \ \text{tahun } t - (tahun \ t - 1)}{Pendapatan \ Transfer \ \text{tahun } t - 1} \times 100$ Sumber Data: Bappenda Provinsi NTB
		Peningkatan lain lain pendapatan daerah yang sah	%	Menggambarkan pertumbuhan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (LLPD) secara keseluruhan ditingkat Pemerintah Provinsi Formula: $= \frac{LLPD \ \text{tahun } t - (tahun \ t - 1)}{LLPD \ \text{tahun } t - 1} \times 100$ Sumber Data: Bappenda Provinsi NTB





BAB 3

AkUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN Nomor 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja Bappenda Provinsi NTB diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasi.

Pengukuran Kinerja

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.



Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan menggunakan media formulir Pengukuran Kinerja.

Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core Bussines Bappenda Provinsi NTB sebagaimana tujuan yang terpapar dalam rencana strategis, Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah menuju terwujudnya visi NTB Gemilang.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/ kegiatan serta indikator diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian =	Realisasi	X 100%
	Target	

Sementara, untuk kinerja yang semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerjanya, maka digunakan rumus:

Persentase Pencapaian =	Target - (Realisasi-Target)	X 100%
	Target	

Bappenda Provinsi NTB dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori persentase pencapaian sasasaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja tahun 2024

No	Nilai	Interpretasi	Warna
1	91 – 100	Sangat Baik	Sangat Baik
2	76 – 90	Baik	Baik
3	66 – 75	Sedang	Sedang
4	51 – 65	Kurang	Kurang
5	< 55,0	Sangat Buruk	Sangat Buruk

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).





Berikut disajikan hasil Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB

No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET Murni*)	TARGET Perubhn **	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	1	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Milyar Rp)	2.546,86	3.305,83	3.289,10	99,49
		2	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	47,24	49,06	49,67	101,23
2	Mengurangi Kesenjangan Fiskal (Fiscal Gap)	1	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah (Persen)	52,76	50,94	50,33	98,82
3	eningatkan Produktivitas Pelayanan Pajak Daerah	1	Nilai Persepsi Masyarakat atas Layanan Pajak Daerah (point)	92,50	92,50	87,63	94,74
		2	Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (objek)	9.500	9.578	11.345	118,45
RATA-RATA CAPAIAN 102,54 % (terhadap Target Perubahan)							

Ket.: Murni*) ---> berdasarkan target RPD atau Renstra
Perubahan**) --> berdasarkan target PK Perubahan

Implementasi Rencana Strategik Bappenda Provinsi NTB yang terkait langsung dengan dokumen RPD, namun tidak eksplisit dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024, merupakan sasaran (5) RPD yaitu “**Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah**” dan menjadi tujuan dalam Renstra “**Terwujudnya peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah**” dengan indikator kinerja utama “**Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah**”, yang dicanangkan sebesar -11,23 persen pada Renstra dan 10,00 persen pada APBD Perubahan, direalisasikan sebesar 14,87 persen, dengan tingkat capaian 132,40 persen terhadap target RPD/Renstra, dan 148,71 persen terhadap target perubahan. Dari penilaian sendiri berdasarkan metode kerja tersebut diatas, sasaran indikator utama target murni dan terget perubahan berhasil dicapai dengan kategori **SANGAT BAIK**.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Bappenda Provinsi NTB TA 2024 terdiri dari tiga sasaran, yakni: Sasaran (1) **Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah**, dengan indikator (1.1) **Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**, yang direncanakan senilai 2.546,86 Milyar rupiah dalam RPD & Renstra, 3.305,83 Milyar rupiah dalam APBDP & Perjanjian Kinerja dan dapat direalisasikan sebesar 3.289,10 Milyar rupiah dengan capaian 129,14 persen (RPD) dan 99,49 persen (APBD-P); indikator (1.2) **Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah**, ditargetkan 47,24 persen (Renstra), dan 49,06 persen (APBD-P) dan dapat direalisasikan sebesar 49,67 persen dengan tingkat capaian 105,14 persen terhadap target RPD-Renstra, dan 101,23 persen terhadap APBD-P; Sasaran (2) **Mengurangi Kesenjangan Fiskal (Fiscal Gap)** dengan indicator: **Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah**, ditargetkan sebesar 50,94 persen, direalisasikan sebesar 50,33 persen dengan tingkat capaian 98,82 persen, dan mengalami kenaikan 2,00 persen dibanding capaian tahun sebelumnya; (3) **Meningkatkan Produktivitas Pelayanan Pajak Daerah**, dengan indikator (3.1) **Nilai Persepsi Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah**, ditargetkan 92,50 point dan dapat direalisasikan sebesar 87,63





point dengan tingkat capaian 94,74 persen, serta meningkat 2,83 persen dibanding capaian tahun sebelumnya; dan (3.2) **Jumlah Pengguna Layanan Unggulan** ditargetkan sebanyak 9.578 obyek dan dapat direalisasikan sebesar 11,345 obyek dengan tingkat capaian 118,45 persen dan bertumbuh 30,30 persen dibanding capaian tahun sebelumnya.

Kelima indikator diatas memiliki rerata tingkat capaian sebesar 102,54 persen, dengan perhitungan sendiri (*self assesement*) berdasarkan panduan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil pengukuran tersebut diatas menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB berada pada range nilai >90,00 berkategori “**AA**” dengan interpretasi “**Sangat Memuaskan**” memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel”

Sementara itu perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 terhadap realisasi Tahun 2023 kebawah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap realisasi 3 tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target 2024 *)	Realisasi Kinerja Tahun				Capaian Kinerja Perubahan
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah	10,00	35,09	35,45	8,72	14,87	148,71
1	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	3.305,83	1.888,46	2.292,07	2.785,67	3.289,10	99,49
2	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	49,06	35,45	43,23	48,32	49,67	101,23
3	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	50,94	64,10	56,17	51,68	50,33	98,82
4	Nilai persepsi masyarakat atas layanan Pajak Daerah	92,50	85,27	87,79	85,22	87,63	94,74
5	Jumlah Pengguna Layanan Unggulan	9.578	6.965	7.836	8.707	11.345	118,45

Ket.: Target 2024*) ---> berdasarkan target Perubahan

Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 6,19 persen dan direalisasikan sebesar 2,95 persen (capaian 47,63); Tahun 2022 ditargetkan sebesar 21,28 persen dan direalisasikan sebesar 21,37 persen (capaian 100,42); Tahun 2023 ditargetkan sebesar 8,02 persen dan direalisasikan sebesar 8,72 persen (capaian 108,77); sedangkan tahun 2024 ditargetkan sebesar 10,00 persen bila dikonsolidasikan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 14,87 persen terdapat rasio positif sebesar 148,71 persen.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi tahun 2021-2023 dan target tahun 2024, terkait indicator sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:



Penerimaan PAD pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 2.258,28 milyar rupiah dan direalisasikan sebesar 1.888,46 milyar rupiah (capaian 83,26); Tahun 2022 ditargetkan sebesar 2.738,89 milyar rupiah dan direalisasikan sebesar 2.292,07 milyar rupiah (capaian 83,69); Tahun 2023 ditargetkan sebesar 2.982,30 milyar rupiah dan direalisasikan sebesar 2.785,67 milyar rupiah (capaian 93,41); sedangkan tahun 2024 ditargetkan sebesar 2.546,86 milyar (RPD) dan 3.305,83 milyar (APBDP) bila dikonsolidasikan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 3.289,10 terdapat rasio positif sebesar 99,49 persen.

Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 35,20 persen dan direalisasikan sebesar 35,45 persen (capaian 100,72); Tahun 2022 ditargetkan sebesar 48,36 persen dan direalisasikan sebesar 43,23 persen (capaian 89,38); Tahun 2023 ditargetkan sebesar 48,69 persen, direalisasikan sebesar 48,32 persen (capaian 99,24); sedangkan tahun 2024 ditargetkan sebesar 49,06 persen (APBD-P), bila dikonsolidasikan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 49,67 terdapat rasio positif sebesar 101,23 persen.

Grafik 3.1
Grafik Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah tahun 2020-2024



Sumber: Lap. Pendapatan Daerah, Bappenda Tahun 2024

Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 59,70 persen dan direalisasikan sebesar 64,10 persen (capaian 107,36); Tahun 2022 ditargetkan sebesar 51,17 persen dan direalisasikan sebesar 56,17 persen (capaian 109,78); Tahun 2023 ditargetkan sebesar 51,31 persen, direalisasikan sebesar 51,68 persen (capaian 100,72); sedangkan tahun 2024 ditargetkan sebesar 50,94 persen, bila dikonsolidasikan dengan realisasinya sebesar 50,33 persen terdapat rasio positif sebesar 98,82 persen.

Nilai persepsi masyarakat atas layanan Pajak Daerah pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 85,50 point dan direalisasikan sebesar 85,27 point (capaian 99,73); Tahun 2022 ditargetkan sebesar 90,00 point dan direalisasikan sebesar 87,79 point (capaian 97,54); Tahun 2023 ditargetkan sebesar 92,50 point, direalisasikan sebesar 85,22 point (capaian 92,13); sedangkan tahun 2024 ditargetkan sebesar 92,50 point, bila dikonsolidasikan dengan realisasinya sebesar 87,63 point terdapat rasio positif sebesar 94,74 persen.





Jumlah Pengguna Layanan Unggulan pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 7.662 objek dan direalisasikan sebesar 6.965 objek (capaian 90,91); Tahun 2022 ditargetkan sebesar 7.500 objek dan direalisasikan sebesar 7.836 objek (capaian 104,48); Tahun 2023 ditargetkan sebesar 8.620 objek, direalisasikan sebesar 8.707 objek (capaian 101,01); sedangkan tahun 2024 ditargetkan sebesar 9.578 objek, bila dikonsolidasikan dengan realisasinya sebesar 11.345 objek terdapat rasio positif sebesar 118,45 persen.

Berdasarkan panduan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil pengukuran tersebut diatas menunjukkan rata-rata capaian sebesar 110,68 menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB berada pada range nilai diatas 100 poin berkategori “AA” dengan interpretasi “**sangat Memuaskan** memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel”

Evaluasi & Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis secara rinci terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappenda Provinsi NTB menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber pendanaan penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri, merupakan pula salah satu pilar kemandirian suatu daerah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PAD mencakup pendapatan yang diperoleh daerah dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah dan diperoleh dari aktivitas pengelolaan potensi asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAD memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, di mana daerah diberikan keleluasaan untuk menggali potensi ekonomi lokal.

Pada tahun 2024 PAD telah direalisasikan sebesar Rp **3.289.098.048.246,-** dengan capaian **99,49%** dari target sebesar Rp. 3.305.825.693.967,- Bila dibanding dengan tahun lalu terjadi peningkatan sebesar **18,07%** atau sebesar Rp. 2.785.671.300.360,- dengan rincian: pajak daerah meningkat 8,73%, retribusi daerah **5.711,44%**, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 17,18%, dan hanya lain-lain PAD yang sah yang mengalami kontraksi sebesar **45,51%**. Rincian perkembangan penerimaan bagian PAD tersebut dapat dilihat sebagai berikut:





Tabel 3.4
Rincian Penerimaan bagian Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2024

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2024			Pertumbuhan (%)
		Target	Realisasi	Capaian	
PENDAPATAN DAERAH	5.765.181.039.649	6.737.760.135.162	6.622.531.939.700	98,29	14,87
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.785.671.300.360	3.305.825.693.967	3.289.098.048.246	99,49	18,07
Pajak Daerah	1.880.839.276.292	1.988.200.725.884	2.044.955.702.722	102,85	8,73
Retribusi Daerah	12.304.816.437	795.583.873.494	715.049.735.056	89,88	5.711,14
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	68.185.855.182	80.895.380.357	79.902.735.899	98,77	17,18
Lain-lain PAD yang Sah	824.341.352.449	441.145.714.232	449.189.874.569	101,82	-45,51
PENDAPATAN TRANSFER	2.979.499.506.021	3.431.934.441.195	3.333.433.891.454	97,13	11,88
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.976.385.435.471	3.427.668.743.695	3.328.861.696.214	97,12	11,84
Transfer Antar Daerah	3.114.070.550	4.265.697.500	4.572.195.240	107,19	46,82
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	10.233.268	-	-	0,00	-100,00

Sumber : BAPPENDA Provinsi NTB, 2024 (Unaudited)

Grafik 3. 2
Grafik Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023-2024



2. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah

Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah indikator penting dalam menilai kemandirian finansial suatu daerah sekaligus untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan otonomi. Rasio ini menggambarkan seberapa besar kontribusi PAD yang mencakup pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasionya, semakin besar kemandirian daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan tanpa tergantung pada transfer dari pemerintah pusat atau hutang, dan ini berimplikasi pada makin rendahnya tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat.

Rasio yang rendah dapat mengindikasikan bahwa daerah tersebut tergantung pada bantuan luar, yang bisa berisiko pada keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Di sisi lain, daerah dengan rasio tinggi cenderung memiliki potensi untuk mengelola sumber daya lokal lebih



baik, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tahun 2024, realisasi PAD sebesar Rp 3.289.098.048.246,- yang berarti memberikan kontribusi signifikan 49,67% terhadap Pendapatan Daerah dengan realisasi sebesar Rp. 6.622.531.939.700,-. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi kenaikan sebesar 2,79 point, dimana realisasi PAD sebesar Rp 2.785.671.300.360,- dan Pendapatan Daerah Rp 5.765.181.039.649,-, sehingga kontribusi PAD terhadap APBD (Pendapatan Daerah) adalah 48,32%.

Grafik 3. 3

Grafik Capaian Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024



3. Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah

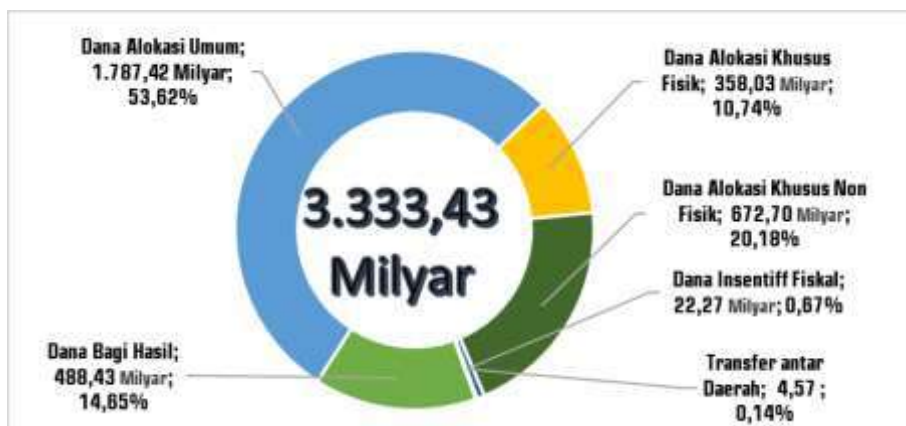
Pendapatan transfer diatur dalam berbagai regulasi perundang-undangan terkait pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Transfer merupakan bagian dari pendapatan daerah yang terdiri dari dana transfer pemerintah pusat kepada daerah. Pendapatan transfer ini mencakup dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan finansial daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah lebih spesifik mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan memberikan definisi serta klasifikasi yang lebih detail mengenai pendapatan transfer. Dalam konteks ini, pendapatan transfer diartikan sebagai semua pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat, termasuk dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang disalurkan untuk mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik. Kedua Undang-Undang ini menekankan pentingnya pendapatan transfer sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan antara daerah dan meningkatkan pembangunan daerah. Proporsi Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Daerah adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar kontribusi pendapatan yang diterima dari transfer (seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat) terhadap total pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah.





Tahun 2024, realisasi dana transfer sebesar Rp 3.333.433.891.454,- yang berarti memiliki proporsi sebesar **50,33%** terhadap Pendapatan Daerah dengan realisasi sebesar Rp **6.622.531.939.700,-**. Dari sisi penerimaan terjadi kenaikan sebesar 11,88 point. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, dimana realisasi pendapatan transfer sebesar Rp 2.979.499.506.021,- dan Pendapatan Daerah Rp 5.765.181.039.649,-, dengan proporsi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 51,68%, artinya terjadi kontraksi sebesar **2,60 point**.

Grafik 3.4
Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Tahun 2024



4. Nilai Persepsi Masyarakat atas Layanan Pajak Daerah

Pengertian nilai persepsi masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yaitu hasil pengukuran berupa angka dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa "Penyelenggara dan pelaksana berkewajiban mengelola sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan serta bertanggungjawab terhadap pemeliharaan dan/atau penggantian sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pelayanan yang diberikan oleh institusi penyelenggara. Pelayanan yang maksimal dan prima dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Nilai persepsi masyarakat atas kualitas pelayanan pajak daerah ditunjukkan dengan indeks kepuasan pengguna layanan, faktor sarana dan prasarana, dan fasilitas pelayanan publik.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi NTB dikoordinasikan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi NTB untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. Survei dilakukan melalui aplikasi "Simaskot", yang algoritmanya sesuai dengan sistem perhitungan berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dengan melibatkan 5.305 responden.





Nilai Persepsi Masyarakat atas Layanan Pajak Daerah berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2023-2024, sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5
 Nilai Persepsi Masyarakat atas Layanan Pajak Daerah
 Tahun 2023-2024

Indikator Bidang Urusan	Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian terhadap	
		Target	Realisasi	2024	2023
Nilai Persepsi Masyarakat atas Layanan Pajak Daerah (point)	85,22	92,50	87,63	94,74	103,06

Sumber : BAPPENDA Provinsi NTB, 2024

Grafik 3.5
 Rerata Nilai Per Unit Layanan Tahun 2024



Berdasarkan tabel dan grafik di atas, Nilai Persepsi Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah sebesar 87,63 point dari target 92,50% (deviasi -4,87 point), capaian kinerja tahun 2024 sebesar 4,74%. Sedangkan pada tahun 2023, realisasi Nilai Persepsi Masyarakat atas Kualitas Pelayanan Pajak Daerah sebesar 85,22% dari target 95,00% (deviasi -9,78 point). Angka-angka ini menunjukkan terjadi kenaikan Nilai Persepsi Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar 2,41 point atau tumbuh 103,06%. sehingga capaian kinerja termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Grafik dibawah menunjukkan fluktuasi nilai Persepsi Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah sebagai hasil Survei Kepuasan Masyarakat mulai tahun 2020 s.d 2024

Grafik 3.6
 Nilai Persepsi Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah Tahun 2020-2024





5. Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (obyek)

Layanan unggulan diantaranya e-Samsat Delivery dikategorikan cukup baik dilihat dari kemudahan dalam prosedur pelayanan, kecepatan dan ketepatan durasi waktu penyelesaian layanan, kedisiplinan petugas pelayanan dan kecakapan/kemampuan petugas layanan, dalam operasionalnya dibantu dengan sentuhan teknologi informasi. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa hambatan, diantaranya masih terbatasnya jumlah sarana mobilisasi dalam melakukan layanan, sehingga belum bisa menjangkau seluruh wilayah. Dengan demikian, semakin banyak kemudahan yang ditawarkan sebuah unit pelayanan maka jumlah penggunanya juga akan bertumbuh.

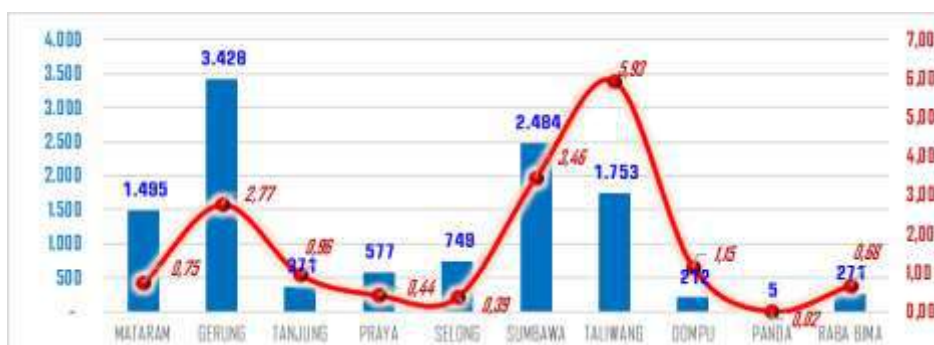
Tabel 3.6
Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (obyek) Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Tahun
		Triwulan-1	Triwulan-2	Triwulan-3	Triwulan-4	
Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (objek)	9.578	2.247	2.696	3.959	2.443	11.345

Sumber: Bappenda Prov.NTB, 2024

Capaian pengguna layanan unggulan e-Samsat Delivery menunjukkan tren positif dalam pemanfaatan fasilitas transaksi non-tunai untuk kewajiban pajak kendaraan bermotor. Pengguna berdasarkan tren ditargetkan sebanyak 9.578 pengguna. Realisasi pada triwulan pertama mencapai 2.247 dan mencapai 11.345 secara kumulatif sampai dengan triwulan keempat. Capaian atas target tahun 2024 sebesar 118,45%, dengan kriteria **Sangat Baik**.

Grafik 3.7
Wajib Pajak Pengguna kanal e-Samsat Delivery sampai Desember 2024



Peningkatan jumlah pengguna ini mencerminkan efektivitas program dalam memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Selain itu, hal ini juga menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya transaksi non-tunai, yang dapat mengurangi antrean dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Dengan demikian, e-Samsat Delivery tidak hanya berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga pada modernisasi sistem perpajakan yang lebih responsif dan ramah pengguna. Keberhasilan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui sosialisasi dan pengembangan fitur layanan yang lebih baik.





Informasi Pendapatan Daerah tahun 2024

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara menerapkan pelayanan prima pada unit perangkat daerah pengelola melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah serta berupaya untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber penerimaan daerah.

Pendapatan Daerah tahun 2024 terealisasi sebesar **Rp 6.622.531.939.700**, bertambah sebesar **Rp 857.350.900.050,-** dari tahun 2023 atau tumbuh **14,87%**. Pendapatan daerah terdiri dari 3 komponen, yaitu: (1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pada tahun 2023, Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp 2.785.671.300.360**, tumbuh **18,07%** menjadi **Rp 3.289.098.048.246,-** pada tahun 2024. PAD pada tahun 2023 berperan sebesar **48,32%** terhadap Pendapatan Daerah, sedangkan pada tahun 2024 naik menjadi **49,67%**.

Sedangkan pendapatan transfer sebesar **Rp 2.979.499.506.021** pada tahun 2023, dan mengalami kenaikan **11,88%** pada tahun 2024 menjadi **Rp. 3.333.433.891.454**. Peran pendapatan transfer pada tahun 2023 sebesar **51,68%** terhadap pendapatan daerah, sedangkan pada tahun 2024 turun **2,60** point menjadi **50,33%**. Pada tahun 2023, lain-lain pendapatan yang sah sebesar **Rp. 10.233.268**, sementara pada tahun 2024, tidak dianggarkan. Lain-Lain pendapatan yang sah pada tahun 2023 berperan **0,00018%** terhadap pendapatan daerah, sedangkan pada tahun 2024 tidak memiliki peran atau tidak dianggarkan.

Menilik realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024, secara faktual didapatkan adanya peningkatan/penurunan capaian yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerimaan PKB terealisasi sebesar **Rp575,48** milyar atau tercapai **104,50%** dan meningkat **5,84%** dari realisasi s.d Desember 2023 dengan jumlah objek Daftar Ulang sebanyak **816.476** unit. Rata-rata penerimaan PKB **Rp47,96** milyar perbulan;
2. Penerimaan BBNKB terealisasi sebesar **Rp504,25** milyar atau tercapai **105,19%** dan meningkat **15,78%** dari realisasi s.d Desember 2023. Jumlah Kendaraan Baru (dealer) s.d bulan Desember 2024 adalah sebanyak **135.028** unit (meningkat **18,18%**) dan kendaraan baru mutasi luar daerah (FAD 1) sebanyak **6.302** unit. Rata-rata penerimaan BBNKB perbulan adalah **Rp 42,02** milyar;
3. Penerimaan PBBKB terealisasi sebesar **Rp535,60** milyar atau tercapai **107,51%** dan meningkat **10,52%** dari realisasi s.d Desember 2023. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti menguatnya nilai rupiah yang mendukung pertumbuhan ekonomi, bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, peningkatan pembelian kendaraan baru yang tercermin pada kenaikan BBNKB I, serta meningkatnya kunjungan wisatawan ke NTB. Rata-rata penerimaan PBBKB perbulan adalah **Rp44,63** milyar;
4. Penerimaan PAP terealisasi sebesar **Rp 1,54** milyar atau tercapai **92,03%** dan mengalami kontraksi **3,68%** dari realisasi 2023. Peningkatan penerimaan PAP disebabkan meningkatnya volume penggunaan air oleh PDAM dan peningkatan jumlah produksi yang dihasilkan PLTMH se-NTB serta upaya penagihan pajak dan kepatuhan WP yang meningkat. Rerata penerimaan PAP **Rp 128,57** juta perbulan;

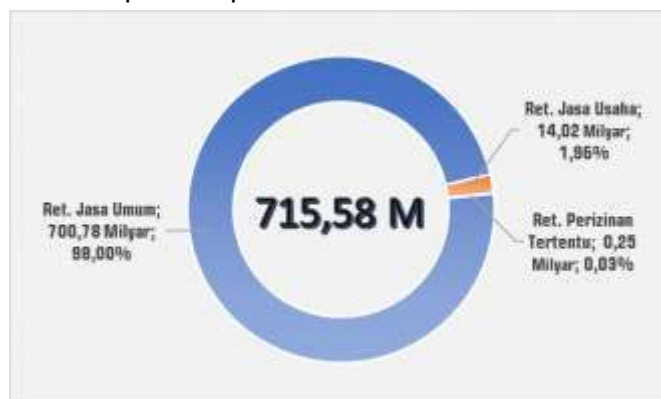




5. Penerimaan Pajak Rokok terealisasi sebesar Rp 424,88 milyar mencapai 93,22% dari target dan mengalami peningkatan sebesar 2,28% dibandingkan realisasi s.d Desember 2023. Hal ini dipengaruhi kenaikan tarif cukai rokok dan jumlah penduduk NTB yang mengalami peningkatan. Kenaikan tarif cukai rokok merupakan salah satu upaya untuk mengendalikan dampak negatif penggunaan rokok. ada sejumlah faktor yang mempengaruhi target penerimaan CHT 2024, yakni *downtrading* ke Golongan II, peralihan konsumsi rokok dari konvensional ke elektrik, dan maraknya peredaran rokok ilegal;
6. Pajak Alat Berat merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat, termasuk mesin-mesin besar dan kompleks yang digunakan untuk berbagai aktivitas, terutama dalam sektor konstruksi, pertambangan, dan industri berat lainnya, yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas sulit/berat atau bahkan mustahil dilakukan oleh tenaga manusia. Tahun ini merupakan perdana pemungutan pajak alat berat, dengan realisasi Rp. 3,20 milyar dengan capaian 128,15% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 2,50 milyar.

Jika melihat data penerimaan Retribusi Daerah tahun 2024, dari realisasi sebesar **Rp715.049.735.056,-** hanya tercapai **89,88%** dari target Retribusi Daerah, namun lebih besar **5.711,14%** dari tahun 2023. Peningkatan Retribusi Daerah sangat signifikan dibandingkan dengan tahun lalu disebabkan oleh Penerimaan BLUD pada Lain-Lain PAD yang sah pada tahun ini telah menjadi Penerimaan Retribusi Daerah (Retribusi Jasa Umum).

Grafik 3.8
Realisasi per Komponen Retribusi Daerah Tahun 2024



Sementara itu Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meningkat **17,18%** dari realisasi s.d Desember 2023. Peningkatan tersebut dipengaruhi efisiensi biaya dan peningkatan volume penjualan BUMD. Kinerja perbankan khususnya PT. Bank NTB Syariah yang semakin membaik dg beberapa indikasi antara lain: pertumbuhan aset yg meningkat, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Laba yang meningkat. Peningkatan kinerja dipengaruhi oleh dukungan pemegang saham, performa SDM yg semakin membaik dan kepercayaan masyarakat yg semakin besar ditandai peningkatan layanan *mobile banking* dan





e-channel. Sementara realisasi PT.GNE mengalami penurunan akibat turunnya perputaran total aset mengakibatkan penurunan pendapatan usaha.

Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp 79.902.735.899,-, dengan capaian 98,77% dari target yang ditetapkan. Realisasi tahun ini menunjukkan peningkatan sebesar 17,18% dibandingkan tahun 2023. Kontribusi utama berasal dari PT. Bank NTB Syari'ah meningkat 19,52%, PD. BPR NTB yang mengalami kenaikan 5,88%, dan PT. Jamkrida yang bertumbuh 17,74%, sementara PT. Bangun Askrida mencatat penurunan signifikan hingga 100%, menunjukkan tidak adanya kontribusi pada Tahun 2024, demikian juga halnya dengan PT. Gerbang NTB E-mas.

Realisasi Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp. 449.189.874.569,- dengan capaian 101,82% dari target yang ditetapkan, namun bertumbuh negatif sebesar 45,51% dari realisasi tahun lalu, sebagian besar dipengaruhi penurunan drastis pada Pendapatan BLUD dan beberapa pos penting lainnya seperti TPTGR dan Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD. Meskipun terdapat kenaikan pada beberapa pos seperti Denda Retribusi, Jasa Giro, dan Bunga Deposito, kontribusi positif ini tidak cukup signifikan untuk mengimbangi penurunan besar pada pos lainnya.

Sampai dengan akhir Desember 2024, kinerja penguatan kapasitas fiskal yang dikelola oleh BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di bawah target yang ditetapkan dalam perubahan target pendapatan 2024. Indeks kapasitas Fiskal Daerah ditargetkan sebesar 1,570 point, dan terealisasi sebesar 1,241 point (capaian 79,04%) dengan kategori rendah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 065 Tahun 2024, tanggal 1 September 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Grafik 3.9
Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2024



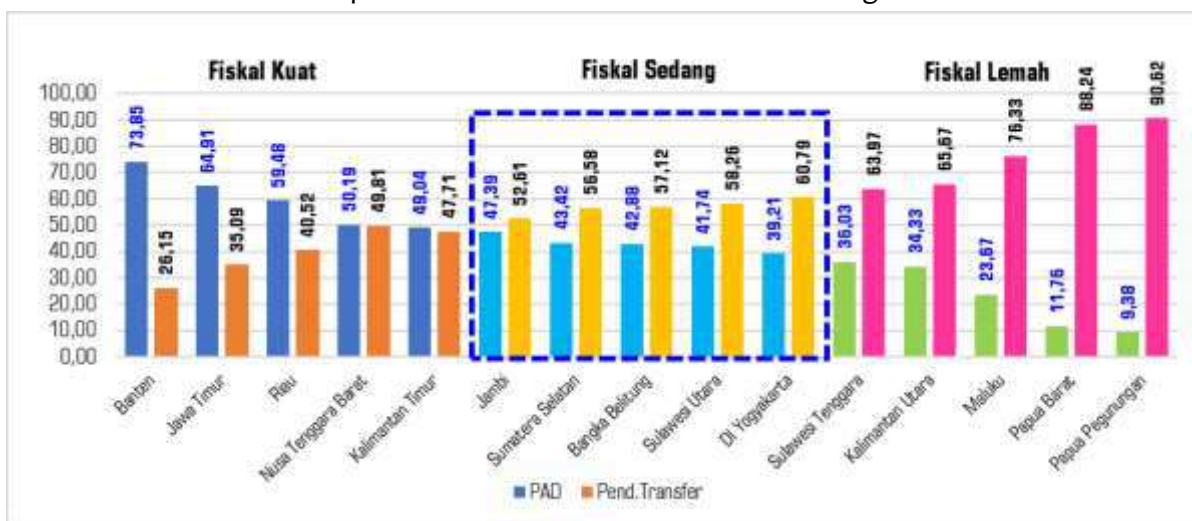
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri juga memetakan kapasitas fiskal dalam tiga kategori, yaitu:

1. Fiskal Kuat : PAD lebih tinggi dari Pendapatan Transfer Pusat dengan rentang rasio PAD 49,00 – 75,00;

- Fiskal Sedang : PAD dan Pendapatan Transfer Pusat seimbang (selisih antara rasio PAD terhadap total Pendapatan dengan rasio Pendapatan Transfer Pusat terhadap Total Pendapatan lebih kecil dari 25%) dengan rentang rasio PAD 39,00 – 48,75;
- Fiskal Lemah : Pendapatan Daerah berantung dengan Pendapatan Transfer Pusat) dengan rasio PAD kurang dari 38,75.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dinyatakan bahwa Provinsi NTB masuk dalam kategori Fiskal Kuat ditandai dengan rasio antara PAD (49,89%) dan Pendapatan Transfer (50,11%) ditunjukkan dalam grafik berikut:

Grafik 3.10
Grafik Kapasitas Fiskal Daerah APBD Provinsi Tahun 2024 berdasarkan Hasil Evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri



Sumber: Evaluasi APBD 2024 – Itjen Kemendagri, medio Desember 2024.



3.2. REALISASI ANGGARAN

Guna mendukung pelaksanaan Program Kerja dan operasionalisasi organisasi, dalam tahun anggaran 2024 Bappenda Provinsi NTB berupaya memenuhi fasilitas kerja berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, sumberdaya aparatur yang bersih dan profesional, serta sumber pembiayaan yang berasal dari anggaran Desentralisasi (APBD) yang digunakan untuk mendukung kegiatan rutin dan pembangunan, yakni:

Total Pagu Anggaran murni tahun 2024 sebesar Rp. 140.730.981.520,- dan dalam Anggaran Perubahan sebesar Rp. 137.612.110.527,- dapat terealisasi sebesar Rp. 133.276.226.83,- (96,85 persen) sesuai DPPA.

Pagu Anggaran belanja Bappenda NTB dalam APBD Perubahan Provinsi NTB tahun 2024 adalah sebesar Rp. 137.612.110.527,- berkurang Rp. 3.118.870.993,- (2,22%) dari anggaran Bappenda NTB dalam APBD Murni TA 2024 sebesar Rp. 140.730.981.520,- sebagai buntut dari adanya revisi dan pergeseran berbagai jenis belanja untuk mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi. Hal ini berujung pada tingginya tingkat ketidakpastian yang memicu munculnya risiko terjadinya perubahan indikator perekonomian yang signifikan di setiap kuartal sepanjang 2024. Realisasi anggaran belanja s.d 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp. 133.276.226.83,- atau 96,85%.

Berikut disajikan realisasi anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Bappenda Provinsi NTB yang telah ditetapkan.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Anggaran Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024

PROGRAM / KEGIATAN	Pagu Perubahan	Realisasi	Capaian	Silpa	Persen
JUMLAH TOTAL INDUK DAN UPTB UPPD	137.612.110.527	133.276.226.893	96,85	4.335.883.634	3,15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	126.610.457.527	123.051.414.272	97,19	3.559.043.255	2,81
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	430.230.000	341.380.000	79,35	88.850.000	20,65
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.707.992.546	91.676.101.035	97,83	2.031.891.511	2,17
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	458.434.550	433.405.529	94,54	25.029.021	5,46
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	197.450.000	175.684.320	88,98	21.765.680	11,02
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	354.660.000	233.660.000	65,88	121.000.000	34,12
Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.929.961.821	5.614.118.645	94,67	315.843.176	5,33
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.257.729.210	4.144.123.693	97,33	113.605.517	2,67
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.325.094.400	15.631.825.260	95,75	693.269.140	4,25
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.948.905.000	4.801.115.790	97,01	147.789.210	2,99
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	155.550.000	118.050.140	75,89	37.499.860	24,11
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	79.590.000	74.649.020	93,79	4.940.980	6,21
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	75.960.000	43.401.120	57,14	32.558.880	42,86
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	10.846.103.000	10.106.762.481	93,18	739.340.519	6,82
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	10.846.103.000	10.106.762.481	93,18	739.340.519	6,82





Pencapaian kinerja keuangan tahun 2024 sebesar 96,85 persen bertumbuh 0,18 persen dari tahun 2023 yang berhasil dicapai sebesar 96,68 persen. Rata-rata pencapaian dalam empat tahun terakhir sebesar 95,41 persen.

Pada sisi pencapaian kinerja Pendapatan. Penerimaan dari jenis pendapatan Pajak daerah yang dikelola langsung oleh Bappenda telah mendominasi kontribusi terbesar terhadap PAD hingga 62,17 persen, sedangkan jenis komponen PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan berada pada posisi terendah 2,43 persen. Bila diurutkan berdasarkan peringkat besaran kontribusi yang diterima pemerintah daerah dari Retribusi daerah mencapai 21,74 persen (dalam urutan kedua), Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berada pada peringkat ketiga yaitu 13,66 persen.

Cost per Outcome

Laporan Kinerja Bappenda Provinsi NTB harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (*cost per outcome*), dengan tujuan untuk menunjukkan keterkaitan anggaran berbasis kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Sedangkan bagaimana tujuan itu dicapai, dituangkan dalam program diikuti dengan pembiayaan pada setiap tingkat pencapaian tujuan. Ada dua program prioritas yang menunjang pencapaian sasaran tersebut yaitu (1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	3.305,83	3.289,10	99,49	137.612.110.527	133.276.226.893	96,85
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	49,06	49,67	101,23			
Mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	50,94	50,33	98,82			
Meningkatkan produktivitas pelayanan Pajak Daerah	Nilai persepsi masyarakat atas layanan Pajak Daerah	92,5	87,63	94,74			
	Jumlah Pengguna Layanan Unggulan	9578	11345	118,45			



Analisis Efisiensi

Bappenda Provinsi NTB pada tahun 2024 telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan sumber anggaran APBD, untuk mengukur kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut dilakukan evaluasi dan analisis dengan efesiensi dan efektifitas dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024.

Pengukuran efesiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk target maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efesiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efesiensi umumnya ditandai dengan adanya penghematan penggunaan dana pada input dalam menghasilkan output. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran efesiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efesiensi} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria skala Rasio Efisiensi dapat dilihat pada tabel berikut:

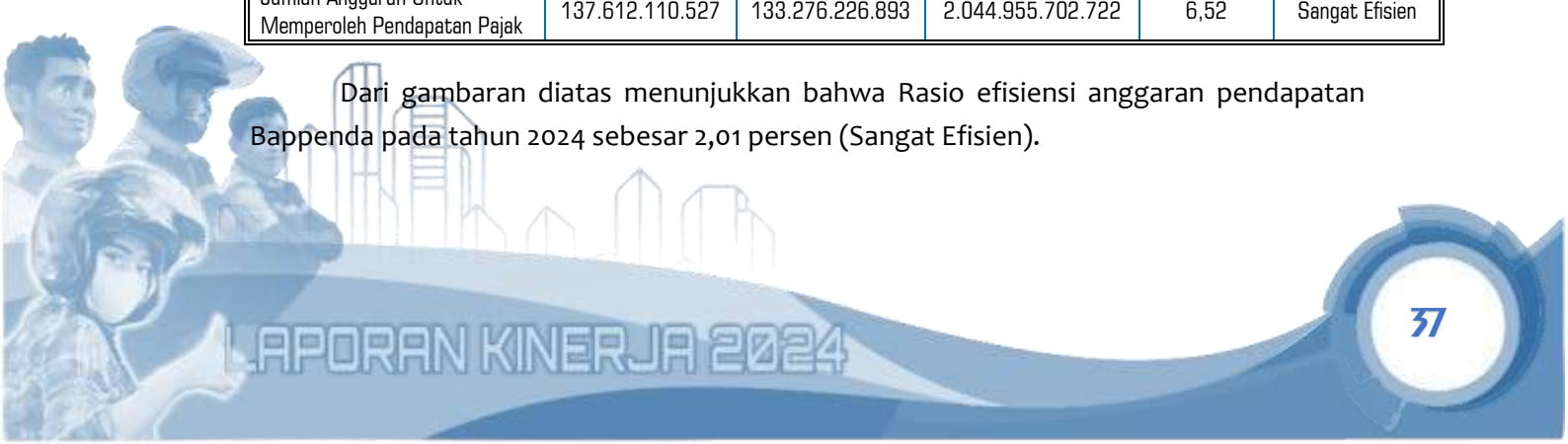
No	Rasio Efisiensi	Kriteria
1	< 10%	sangat efisien
2	10%-20%	efisien
3	21%-30%	cukup efisien
4	31%-40%	kurang efisien
5	> 40%	tidak efisien

Semakin kecil rasio efesiensi berarti kinerja Bappenda Provinsi NTB semakin baik dalam pengelolaan pendapatan dengan melakukan penyusunan besarnya biaya untuk memperoleh pendapatan. Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan digambarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Anggaran Pendapatan Tahun 2024

URAIAN	Biaya Pemeroleh Pendapatan		Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Hasil Analisis Efisiensi
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)			
a	b	c	d	e=c/d x 100	f
Total Anggaran Belanja Operasi Dan Belanja Modal dan Total Realisasi Pendapatan Daerah	137.612.110.527	133.276.226.893	6.622.531.939.700	2,01	Sangat Efisien
Jumlah Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan Asli Daerah	137.612.110.527	133.276.226.893	3.289.098.048.246	4,05	Sangat Efisien
Jumlah Anggaran Untuk Memperoleh Pendapatan Pajak	137.612.110.527	133.276.226.893	2.044.955.702.722	6,52	Sangat Efisien

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa Rasio efesiensi anggaran pendapatan Bappenda pada tahun 2024 sebesar 2,01 persen (Sangat Efisien).





Rasio efisiensi anggaran pendapatan Bappeda Provinsi NTB selama tahun 2024 terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,05% (Sangat Efisien) yang berarti Bappeda dinilai Sangat Efisien dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah karena dengan teliti dan cermat telah memperhitungkan estimasi besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diproyeksikan, begitu pula Rasio efisiensi anggaran terhadap perolehan pendapatan pajak daerah sebesar 6,52% (Sangat Efisien).

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya berdasarkan Sasaran Program Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %	Kriteria Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sistem AKIP OPD	95,60	97,19	2,81	Sangat Efisien
2	Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah	Derajat Desentralisasi (Persen)	101,23	75,89	24,11	Cukup Efisien
3	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah	Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	101,31	93,18	6,82	Sangat Efisien
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA			99,38	88,75	11,25	

KET : Capaian kinerja : realisasi indikator / target x 100%

Penyerapan anggaran : realisasi keuangan program/kegiatan yang mendukung Indikator.

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabel diatas, Bappeda Provinsi NTB sepanjang Tahun 2024 telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator Efisiensi Penggunaan Sumberdaya rata-rata sebesar 99,38%. Sasaran strategis pertama “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, dengan tingkat capaian 95,60 persen dan di sisi penggunaan anggaran diserap 97,19 persen dengan saving efisiensi sebesar 2,81 persen. Adapun alokasi anggaran yang diperlukan untuk mencapainya melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dibutuhkan sebesar Rp. 126.610.457.527,- dan terealisasi sebesar Rp. 123.051.414.272,- atau 97,19 persen

Sasaran strategis kedua “Meningkatnya kemandirian Keuangan Daerah”, dengan tingkat capaian 101,23 persen dan di sisi penggunaan anggaran hanya diserap 75,89 persen dengan saving efisiensi sebesar 24,11 persen. Adapun alokasi anggaran yang diperlukan untuk mencapainya melalui Program Pengelolaan Keuangan Daerah dibutuhkan sebesar Rp. 155.550.000,- dan anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 118.050.140,- (75,89 persen).

Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya Penerimaan Pendapatan dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah”, dengan tingkat capaian 101,31 persen dan di sisi penggunaan anggaran terserap 93,18 persen dengan saving efisiensi sebesar 6,82 persen. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.846.103.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp. 10.106.762.481,- (93,18 persen) yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut melalui Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.



Selain telah melakukan efisiensi dari sisi anggaran, Bappenda Provinsi NTB secara umum telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan lima tahunan (Renstra perubahan) dan dokumen perencanaan Kinerja tahunan (Renja). Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2024 dari lima Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappenda dimana keseluruhan indikator tersebut realisasinya walau belum melampaui target, namun pencapaian rata-ratanya 102,54 persen. Keberhasilan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal yaitu :

1. Ketepatan pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada dokumen perencanaan;
2. Terdapat konsistensi dalam implementasi program kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
3. Adanya komitmen yang kuat dari pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan di dalam merealisasikan setiap tahapan pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2024.

Selain dari faktor pendorong keberhasilan masih terdapat kekurangan di dalam pencapaian kinerja organisasi Bappenda yang faktor utama ialah adanya beberapa regulasi yang berubah secara mendasar karena kebijakan dari Pemerintah Pusat sehingga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya pencapaian kinerja, mau tidak mau harus mengikuti apa yang diamanatkan oleh perubahan regulasi dimaksud.

Segala bentuk efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan Bappenda merupakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dan performa pelayanan yang lebih baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d akhir Periode Renstra

Tingkat keberhasilan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2026)	Realisasi (Th.2024)	Tingkat Kemajuan
Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah	Penerimaan PAD (Miliar rupiah)	2.381,52	3.289,10	138,11
	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	45,42	49,67	109,35
Mengurangi Kesenjangan Fiskal (<i>Fiscal Gap</i>)	Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	54,58	50,33	92,22
Meningkatkan Produktivitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Persepsi Masyarakat atas Layanan Pajak Daerah (point)	97,50	87,63	89,88
	Jumlah Pengguna Layanan Unggulan (objek)	13.217	11.345	85,84





Perbandingan realisasi kinerja menggambarkan tingkat kemajuan yang diraih Bappenda untuk merealisasikan sasaran kinerjanya dalam tahun berkenaan dibanding proyeksi yang akan dicapai pada akhir periode renstra perubahan yakni mulai 2024 s/d 2026.

Guna mengaktualisasikan dukungan terhadap pencapaian visi Mewujudkan NTB Gemilang, Bappenda Provinsi NTB selaku koordinator pengelolaan pendapatan daerah, mereposisi diri dalam garda terdepan dalam menghimpun pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, maupun Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang selanjutnya digunakan sebagai modal dasar pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Bappenda Provinsi NTB dengan segenap kemampuan yang ada berikhtiar dengan berbagai upaya dan terobosan, melalui peningkatan Pemanfaatan Teknologi informasi, inovasi dan modernisasi layanan pendapatan daerah untuk mendukung terwujudnya peningkatan penerimaan PAD dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah yang maksimal sebagaimana yang tertera dalam Rencana Strategis (perubahan) Tahun 2024-2026. Dengan dukungan sumberdaya yang ada dengan berbagai keterbatasannya, Bappenda insyaAllah mampu melakukan penggalian dan pemobilisasian sumber-sumber pendapatan daerah dan ini merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi (Kemandirian Keuangan).

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh, dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah dipergunakan seefektif dan seefisien mungkin dengan tetap mengedepankan proporsional pola penganggaran pendapatan dengan pola penganggaran belanja untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan pembangunan guna mensejahterahkan masyarakatnya.





BAB 4

PENUTUP

4.1. SIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Bappenda Provinsi NTB Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Government dan Clean Governance*) dan ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada pihak-pihak terkait tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang pendapatan daerah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Sedangkan hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :



1. Tujuan strategis “**Terwujudnya peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah**”, dan ini merupakan benang merah Renstra Bappenda dengan sasaran RPD Provinsi NTB tahun 2024-2026, dengan indikator benefit “**Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah**”, dicanangkan 10,00 persen dan direalisasikan sebesar 14,87 persen, dengan tingkat capaian 148,71 persen;
2. Pada Sasaran strategis pertama **Meningkatkan Kontribusi PAD**, dengan indikator (1.1) **Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**, yang ditargetkan sebesar 2.546,86 Milyar rupiah dalam RPD & Renstra, 3.305,83 Milyar rupiah dalam APBDP & Perjanjian Kinerja dan dapat direalisasikan sebesar 3.289,10 Milyar rupiah dengan capaian 99,49 persen terhadap target (APBD-P) dan 10,29 persen dibanding tahun sebelumnya;
3. Indikator kinerja utama kedua yakni **Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)**, ditargetkan 49,06 persen dan dapat direalisasikan sebesar 49,67 persen dengan tingkat capaian 101,23 persen;. Secara literatur akademik, nilai rasio yang direalisasikan menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah Sedang, dan pola hubungan Partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi;
4. Sasaran strategis kedua **Mengurangi Kesenjangan Fiskal (Fiscal Gap)** dengan indikator: **Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah**, ditargetkan sebesar 50,94 persen, direalisasikan sebesar 50,33 persen dengan tingkat capaian 98,82 persen, dan mengalami kenaikan 2,00 persen dibanding capaian tahun sebelumnya;
5. Pada Sasaran strategis ketiga “**Meningkatkan Produktivitas Pelayanan Pajak Daerah**,” dengan Indikator kinerja utama keempat yakni Nilai Persepsi Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah (point), ditargetkan 92,50 point dan dapat direalisasikan sebesar 87,63 point dengan tingkat capaian 94,74 persen, serta meningkat 2,83 persen dibanding capaian tahun sebelumnya.. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 14 Tahun 2017 ini dilakukan pada 10 (sepuluh) unit pelayanan kesamsatan UPTB-UPPD Kab/Kota se-NTB diperoleh hasil survey terhadap 1500 responden yang memberikan penilaian terhadap 9 unsur pelayanan;
6. Indikator kinerja utama kelima yakni **Jumlah Pengguna Layanan Unggulan** ditargetkan sebanyak 9.578 obyek dan dapat direalisasikan sebesar 11,345 obyek dengan tingkat capaian 118,45 persen dan bertumbuh 30,30 persen dibanding capaian tahun sebelumnya;
7. Pada sisi pencapaian kinerja Pendapatan. Penerimaan dari jenis pendapatan Pajak daerah yang dikelola langsung oleh Bappenda telah mendominasi kontribusi terbesar terhadap PAD hingga 62,17 persen, sedangkan jenis komponen PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan berada pada posisi terendah 2,43 persen. Bila diurutkan berdasarkan peringkat besaran kontribusi yang diterima pemerintah daerah dari Retribusi daerah mencapai 21,74 persen (dalam urutan kedua), Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berada pada peringkat ketiga yaitu 13,66 persen;





8. Laporan Kinerja Bappenda mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (*cost per outcome*);
9. Dari analisis Rasio Efisiensi menunjukkan bahwa: a) Rasio Anggaran belanja terhadap realisasi pendapatan didapati nilai 2,01 persen yang berarti sangat efisien; b) Rasio Anggaran belanja terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,05 persen yang berarti Sangat Efisien; dan c) Rasio Anggaran Belanja terhadap perolehan pendapatan Pajak Daerah sebesar 6,52 persen artinya Sangat Efisien;
10. Meski tidak lagi dicanangkan sebagai indikator kinerja utama, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah masih berperan menunjukkan kemandirian fiskal, yang sampai dengan akhir Desember 2024, kinerja penguatan kapasitas fiskal yang dikelola oleh BAPPENDA Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di bawah target yang ditetapkan dalam perubahan target pendapatan 2024. Indeks kapasitas Fiskal Daerah ditargetkan sebesar 1,570 point, dan terealisasi sebesar 1,241 point (capaian 79,04%) dengan kategori rendah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 065 Tahun 2024, tanggal 1 September 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dengan rentang IKFD $< 1,119$ sampai dengan $> 2,730$ dan kategori mulai dari Sangat rendah sampai dengan Sangat Tinggi, sehingga Rasio Capaian Kinerjanya (*Performance Gap*) sebesar 79,04 persen;
11. Namun dari hasil evaluasi Inspektorat Kementerian Dalam Negeri, dinyatakan bahwa Provinsi NTB masuk dalam kategori Fiskal Kuat ditandai antara PAD dengan Pendapatan Transfer Pusat terdapat rentang rasio PAD 49,00 – 75,00, sementara NTB berada pada rasio antara PAD (49,89%) dan Pendapatan Transfer (50,11%).

Bappenda Provinsi NTB sebagai salah satu penyangga pembiayaan utama pembangunan telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai ikhtiar tersebut telah berjalan pada jalur yang benar.

Prestasi dan Penghargaan

Bappenda NTB telah berhasil meraih sejumlah penghargaan bergengsi, baik di tingkat nasional, regional maupun local. Prestasi yang diraih Bappenda NTB tidak hanya memberikan kebanggaan bagi institusi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Peningkatan pendapatan daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun anugerah penghargaan tersebut dapat dilihat pada table berikut:





No	Nama Penghargaan / Anugerah	Institusi Pemberi	Waktu
1	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dengan nilai 81,26 point kategori "A" (memuaskan), sesuai Lap Hasil Evaluasi Inspektorat No. 700/277.z.4-VI/LHE.ltp.II-INSIP/2024 tgl. 10 Juni 2024	Pemerintah Provinsi NTB	10 Juni 2024
2	Anugrah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Terbaik Kedua wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (Nusampa)	Kemenko bidang Perekonomian	23 September 2024
3	Penerima Alokasi Inseentif Fiskal kinerja Tahun berjalan TA 2024 dengan kategori Kinerja Perepatan Belanja Daerah	Keementierian Keuangan Republik Indonesia	24 September 2024
4	Peringkat 3 terbaik sbg Badan Publik Informatif Kategori Perangkat Daearah Provinsi NTB	Komisi Informasi Provinsi NTB	24 Oktober 2024
5	Penerima APBD Award 2024 dengan kategri Peningkatan PAD tertinggi	Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri	17 Desember 2024

Ke depan, Bappenda NTB akan terus berupaya meningkatkan kinerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat NTB. Tantangan yang dihadapi ke depan akan dihadapi dengan penuh semangat dan inovasi. Dengan dukungan dari seluruh pihak, Bappenda NTB optimis dapat mencapai target pendapatan daerah yang lebih tinggi dan berkontribusi pada pembangunan NTB yang lebih maju.

Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah, Bappenda Provinsi NTB selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan dari sisi internal maupun eksternal, ditambah lagi dengan merebaknya wabah pandemi Covid-19 yang grafiknya belum melandai dan munculnya varian baru Delta dan Omikron berdampak signifikan terhadap perekonomian regional.

Adapun permasalahan dan kendala yang dihadapi Bappenda Provinsi NTB secara umum dijabarkan sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam menunaikan kewajiban pajaknya ditandai dengan masih banyaknya potensi kendaraan yang belum melakukan daftar ulang;
2. Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang mudah, cepat, tepat, responsif dan transparan namun terdapat pula masyarakat yang belum mampu/mau menggunakan fasilitas non tunai dalam layanan PAD;
3. Pemetaan objek dan rekonsiliasi penerimaan PAP yang masih terbatas, terkendala luas wilayah NTB dan belum tersedianya alat ukur debit pemanfaatan AP;
4. Kurang terbukanya informasi mengenai Badan Usaha yang bergerak dalam usaha yang terkait BBM diwilayah NTB dan masih adanya WAPU yang tidak terdaftar akibat berlokasi diluar wilayah NTB namun melakukan transaksi diwilayah NTB;
5. Kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah, dalam mendukung peningkatan Retribusi Kekayaan Daerah serta Sewa Aset, karena disinyalir banyaknya potensi sewa aula/kelas yang lebih diutamakan untuk mendukung kegiatan kedinasan, terdapat aset yang dipinjam pakai dan dihibahkan sehingga tidak dapat menjadi potensi penerimaan;





6. Beberapa prasarana pelayanan dalam kondisi yang kurang optimal, khususnya terkait dengan usia pakai dan volume yang kurang memadai akibat bertambahnya objek dan wajib pajak;
7. Semakin tingginya biaya operasional untuk mendukung pelayanan dan dukungan pendanaan pengelolaan objek retribusi dan pendapatan lainnya yang belum memadai;
8. Makin marak beredarnya cukai rokok ilegal dimasyarakat;
9. Kesiapan SDM aparatur baik dalam kuantitas maupun kualitas
10. Terdapat Objek retribusi baru yang belum masuk dalam Perda retribusi maupun tarif yang berubah/belum menyesuaikan dengan harga pasar;

4.2. LANGKAH-LANGKAH KE DEPAN

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

1. Melakukan penyesuaian pengelolaan PAD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
2. Penyiapan atau pengembangan regulasi sebagai payung hukum dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan sebagai turunan produk hukum di atasnya yang dapat diterima masyarakat dan tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
3. Melakukan peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur pengelola obyek pendapatan daerah melalui koordinasi dan bimtek bagi pemungut pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
4. Pengembangan sarana dan prasarana Kantor Bersama Samsat se-NTB dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dalam mendukung penerimaan PAD serta mengembangkan jaringan kerjasama dengan Pihak-pihak terkait lainnya;
5. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak melalui sosialisasi kepada kaum milenial terpelajar untuk ditransformasikan kepada masyarakat luas tentang kemudahan pembayaran PKB tahunan melalui layanan samsat unggulan;
6. Pemutakhiran Data Potensi PAD baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Pendapatan Lainnya
7. Kedepan Bappenda akan terus berinovasi terhadap layanan berbasis IT dalam rangka menyongsong era Elektronifikasi Pemerintahan Daerah (ETPD) yang pada hakekatnya untuk memberikan kemudahan, dan meningkatkan serta mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak yang semakin IT *Minded* khususnya *Financial Technology (Fintech)*;
8. Pengembangan inovasi dan modernisasi layanan yang lebih mendekati pelayanan kepada masyarakat wajib pajak, yang tertuang dalam Roadmap pengembangan program unggulan yaitu e-Samsat Delivery





Demikian Rencana Tindak Lanjut yang akan dilaksanakan di tahun mendatang berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja ini, dengan harapan dapat menjadi proyeksi kegiatan dalam pencapaian target penerimaan pendapatan, dan besar harapan capaian kinerja program inovasi dan modernisasi layanan khususnya E-Pendapatan dalam kiprah mendukung Gemilang Birokrasi yang dicanangkan mampu memberikan kontribusi bagi ketersediaan pendanaan daerah dalam rangka pembiayaan Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Bappenda Provinsi NTB ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Diharapkan pula content laporan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Bappenda Provinsi NTB yang akan berdampak positif dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

